

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI
BERSTATUS MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI KOTA MALANG**

TESIS

OLEH

ABD. ROUF
NIM 13780014



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI
BERSTATUS MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI KOTA MALANG**

Diajukan Kepada Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Beban Studi Pada Program Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah
Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016

OLEH

ABD. ROUF
NIM 13780014



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Kota Malang”, ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, Desember 2015
Pembimbing I:

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 19710826 199803 2 002

Malang, Desember 2015
Pembimbing II:

Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.
NIP. 19670928 200003 1 001

Malang, Desember 2015
Mengetahui,
Ketua Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.
NIP. 19651231 199203 1 046

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Kota Malang”, ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 11 Desember 2015.

Dewan Penguji,

1. Dr. Zaenul Mahmudi, MA. (_____)
NIP. 19730603 199903 1 001 Ketua
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (_____)
NIP. 19590423 198603 2 003 Penguji Utama
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. (_____)
NIP. 19710826 199803 2 002 Anggota
4. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D. (_____)
NIP. 19670928 200003 1 001 Anggota

Mengetahui,
Direktur Pasca Sarjana,

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I.
NIP. 19561231 198303 1 032

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABD. ROUF
NIM : 13780014
Program Studi : Al- Ahwal Al- Syakhshiyah
Judul Penelitian : Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Kota Malang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Batu, 9 Maret 2016
Hormat saya,

ABD. ROUF
NIM. 13780014

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

(Q. S. At-Tahrim: 6)

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ أَوْ يَمَجْسَانِهِ

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah, maka kedua orangtuanyalah yang membuat dia (memiliki karakter) yahudi, atau (memiliki karakter) nasrani atau (memiliki karakter) majusi.

(HR. Ahmad, Thabrani dan Baihaqi).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku Ayahanda Mu'adi (Alm) beserta ibunda Ni'mah
yang tak pernah berhenti mendo'akan dan memberikan motifasinya kepada
ananda.

**Untuk para guruku dan almamaterku "Madarasatul Qur'an, Nazzalal
Furqoon"-ku**
sungguh engkau telah memberi andil terhadap perjuangan hidupku. Ternyata
aku mampu menyelesaikan program megiterku, semoga Allah selalu
melimpahkan keberkahan kepadamu.

Isteriku "Rowaihul Jannah"
sungguh do'a dan motifasi yang engkau tebarkan disetiap sepertiga malamlah
sehingga aku bisa seperti ini, meskipun aku sadar ini belum sebanding dengan
pengorbanan yang engkau berikan. Semoga ini bisa mengobati sedikit cita-cita
yang belum tercapai.

Bidadari kecilku "Rahma Zuhaira Syauqiyya"
Semoga menjadi putri yang sholihah, menjadi pengayom bagi adik-adiknya dan
semoga anak-anakku kelak dijadikan oleh Allah sebagai ahlul qur'an
"hāmīlīl qur'ān lafdzan wa ma'nān wa 'amalan". Amien.....

**Sahabat senasib seperjuangan angkatan 2013 Program Studi
Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.**
Persahabatan dan kompetisi kita dalam mencari ilmu tidak akan pernah
terlupakan, dan maaf jika selama ini saya ada salah. Sukses selalu yaa.. amien

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat, hidayah serta izin-Nyapenulisan tesis yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Kota Malang” dapat terselesaikan dengan baik. *Shalawat* beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umat-Nya dari zaman kejahiliyahan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan serta dorongan berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-sebasarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudija Raharjo., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I., selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Fadil SJ, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku dosen pembimbing I. H. Aunur Rofiq, Lc, M. Ag, Ph. D., selaku dosen pembimbing II atas waktu, bimbingan, saran serta kritik dalam penulisan tesis ini.

4. Segenap dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing serta mencurahkan ilmunya kepada penulis, semoga menjadi amal *jariyah* yang tidak akan terputus pahalanya.
5. Segenap civitas Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas partisipasi, wawasan keilmuan selama menyelesaikan studi.
6. Kedua orang tua, ayahanda Mu'adi (alm) dan ibunda Ni'mah serta bapak Muhtadi dan Ibu Anik Mu'izzah yang tidak henti-hentinya memberikan do'a serta motivasi kepada ananda sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Sahabat senasib seperjuangan angkatan 2013 Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah melewati masa-masa perkuliahan bersama-sama. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan untuk meraih cita-cita dan harapan dimasa depan.

Batu, 9 Maret 2016
Penulis,

ABD. ROUF

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihkan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari Bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University*.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	t
ت	=	T	ظ	=	ḍ
ث	=	Th	ع	=	(‘) koma menghadap ke atas
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M

ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	هـ	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dengan transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong.

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *ḍammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong		
اَ	A	آ	a<	أَي	Ay	
اِ	I	إِي	i>	أَو	Aw	
اُ	U	أُو	u>	أَبْ	ba'	
Vokal (a) panjang	=	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang	=	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang	=	Ū	Misalnya	دُون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap dituliskan dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat akhir. Begitu juga untuk suara diftong “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	اَو	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	اَي	misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti:

Khawāriq al-‘āda, bukan *khawāriqu al-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘ādat*;
Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*,
 bukan *Innad dīna ‘inda Allāhil-Īslāmu* dan seterusnya.

D. Ta’marbūṭah (ة)

Ta’marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ lil al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susuna *muḍaf* dan *muḍaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fi raḥmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi’ah, *nazrah ‘āmmah*, *al-kutub al-muqaddah*, *al-ḥādīth al-mawḍū’ah*, *al-maktabah al-miṣrīyah*, *al-siyāsah al-shar’īyah* dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Maṣa’ Allāh kāna wa mā lam yaṣa’ lam yakun.
4. Billāh ‘azza wa jalla.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinalitas Penelitian	5
F. Definisi Istilah	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II. ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN UNDANG-UNDANG	
A. Anak dalam Perspektif Islam	15
1. Arti Anak	15
2. Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam	20
B. Anak dalam Perspektif Undang Undang	36
1. Pengertian Anak	36
2. Arti Perlindungan Anak	39
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	43
4. Hukum Perlindungan Anak	45
5. Hak-Hak Anak dalam Perspektif Undang Undang	46
C. Hak dan Kewajiban Mahasiswa	50
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
B. Kehadiran Peneliti	53
C. Lokus Penelitian.....	53
D. Data dan Sumber Data Penelitian	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Teknik Analisis Data.....	59
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	61

BAB IV. PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Profil Informan.....	62
B. Model Pengasuhan Anak oleh Pasangan Suami Isteri Berstatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang	66
C. Upaya yang dilakukan oleh Pasangan Suami Isteri Berstatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang dalam Memenuhi Hak-Hak Anak	73

BAB V. PEMBAHASAN	
A. Model Pengasuhan Anak oleh Pasangan Suami Isteri Berstatus Mahasiswa.....	88
B. Upaya yang dilakukan oleh Pasangan Suami Isteri Berstatus Mahasiswa dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam.....	96

BAB VI. PENUTUP	
A. Simpulan	105
B. Refleksi Teoretik.....	108
C. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA	110
-----------------------	-----

DAFTAR TABEL

3.1 Daftar Informan.....	54
4.1 Tipologi Model Pengasuhan Anak.....	72
4.2 Upaya Pasangan Suami Isteri Berstatus Mahasiswa dala Pemenuhan Finansial	80

ABSTRAK

Rouf, Abd. 2015. *Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Kota Malang*, Tesis, Program Studi al-Ahwal al-Syakhsyiyah, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., (2) Aunur Rofiq. Lc., M.Ag., Ph.D.

Kata Kunci: Hak-Hak Anak, Suami Isteri, Mahasiswa

Orangtua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Pemenuhan hak-hak anak akan mudah terealisasikan jika orangtua sudah mempunyai pekerjaan tetap, kecukupan finansial dan mempunyai cukup waktu untuk anaknya. Tetapi jika orangtua masih berstatus mahasiswa yang pada umumnya memiliki banyak aktifitas di kampus dan belum memiliki pekerjaan yang mapan, maka akan terdapat banyak kendala dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anaknya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dengan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah wawancara dan observasi. Subjek penelitian terdiri dari pasangan suami isteri yang sedang studi di perguruan tinggi kota Malang. Teknik analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak bagi pasangan suami isteri dalam hal pengasuhan terdapat tiga model yakni: *pertama*, pengasuhan mandiri, yaitu pengasuhan orangtua terhadap anak yang dilakukan secara individual tanpa melibatkan pihak ketiga; *kedua*, anak sepenuhnya diasuh oleh pihak ketiga, yaitu orangtua melimpahkan hak pengasuhannya kepada nenek dari anak tersebut dalam jangka waktu tertentu; *ketiga*, pengasuhan semi mandiri, yaitu pengasuhan yang dilakukan secara bergantian antara orangtua dengan orang lain yang terpercaya.

Upaya pemenuhan hak-hak anak dari tiga model pengasuhan di atas beragam, *pertama* pengasuhan mandiri, upaya pemenuhan finansialnya dipenuhi sendiri dengan cara mengajar, menulis di media massa dan kerja *srabutan*. Adapun pemenuhan ASI-nya, mereka memberikan selama 6 bulan ASI murni dan akan diberikan sampai usia anak 2 tahun. *Kedua*, anak sepenuhnya diasuh oleh pihak ketiga, dan upaya pemenuhan finansialnya beragam di antaranya adalah bekerja sebagai tenaga pengajar, karyawan, bahkan yang harus mengambil cuti kuliah agar dapat bekerja, dan terdapat pula kebutuhan finansial keluarga tersebut murni ditanggung orangtua. Pemenuhan ASI pada pengasuhan model ini kurang maksimal. *Ketiga*, pengasuhan semi mandiri, upaya pemenuhan finansialnya beragam yaitu dengan cara menjadi pengusaha, mengajar, bekerja sebagai karyawan, dan terdapat pula finansial keluarga tersebut ditanggung orangtua. Adapun pemenuhan ASI murni selama 6 bulan, dari empat informan, hanya satu yang berhasil memenuhi kebutuhan ASI murni sampai 6 bulan, sedangkan ketiga responden yang lain hanya mampu memberikan ASI murni pada bulan pertama yang kemudian menunjangnya dengan susu formula, dengan alasan produksi ASI yang kurang lancar.

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa dalam pemenuhan hak anak bagi pasangan suami isteri berstatus mahasiswa selain orangtua harus mempunyai waktu yang luang, dan komitmen yang tinggi, di sisi lain juga harus mempunyai pekerjaan tetap, dikarenakan dalam pemenuhan hak anak membutuhkan finansial.



مستخلص البحث

رؤوف، عبد. ٢٠١٥. الوفاء لحقوق الطفل خلال الزوجين الذين استمر دروسهما في الجامعة في مالانج، الرسالة، دراسة الأحوال الشخصية ، كلية دراسة العليا جامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج، تحت الإشراف (1) الدكتورة الحاجة أومي سنبولة الماجستير.، (2) الدكتور الحاج عون الرفيق الماجستير.

كلمات البحث: حقوق الطفل، الزوج و الزوجة، الطلبة الجامعية

لازمة الولد هي توفير لقمة العيش لأطفالهم. و وفاء حقوق الطفل ستتحقق بسهولة لو كان الولد أو الآباء لهم العمل أو الكسب الثابتة أو المستقرة، كذلك الاكتفاء المالي و الوقت الكافي لأبنائهم. ولكن إذا كان أحد الوالدين لا يزال طالبا الذى عادة، له كثير من الأنشطة و الواظفة في الجامعة وليس لهم اكتساب ثابتة، سيكون هناك الكثير من السعوبات في الرعاية وتلبية احتياجات أطفالهم.

تستخدم هذه الدراسة منهج الظاهري الواقعي للبحث النوعي. فاستخدام الطريقة هي جمع البيانات و المقابلة والملاحظة. و موضوع الدراسة هي الزوج والزوجة الذين يدرسون في الجامعة في مدينة مالانج. تقنيات تحليل البيانات باستخدام منهج الوصفية النوعية.

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تنفيذ حقوق الطفل للزوجين من الأبوة والأمومة، هناك ثلاثة نماذج هي: أولا، الرعاية الذاتية، و هي أن الأبوة والأمومة من الأطفال يراعون بشكل فردي دون إشراك من الآخر؛ ثانيا، أخذ الأطفال في الرعاية تماما من قبل طرف ثالث، وهما يتفوضا حقوق الأبوة والأمومة لجدة الطفل في فترة معينة. ثالثا، الرعاية شبه المستقلة، ويتم تنفيذ ذلك إلى أن الأبوة والأمومة بالتناوب بين الوالدين وغيرهم من شخص موثوق به.

الجهود المبذولة لتحقيق حقوق الطفل يمكن من ثلاثة نماذج على مجموعة متنوعة ، الأولى الجهود بذاتها تحقق بالمال مع طريقة التدريس والكتابة في وسائل الإعلام والعمل الإضافي. أما بالنسبة للتحقيق حليب الطفل، توفر الرضاعة الطبيعية النقية لمدة ست أشهر وسوف تعطى حتى سن ثاني سنة. ثانيا، أخذ الأطفال في الرعاية تماما من قبل طرف ثالث، والجهود المبذولة لتوافق المال، مع مختلف العمل منهم يعملون كالمدرس، والموظف، إلى أن كان الحصول على إجازة جامعية من أجل العمل، مع هناك أيضا الاحتياجات المالية للأسرة، تحمل الوالدين تماما. و وفاء الحليب لتغذية هذا النموذج أقل من الحد الأقصى. ثالثا، رعاية شبه المستقلة ، فالجهود للامتثال المتنوعة من المال بوسيلة متنوعة منها: التدريس،

و العمل للموظف، وهناك الأسرة التي تتحمل المال من قبل والديهما. فوفاء الحليب لمدة ست أشهر، من أربع المخبرين، واحد فقط أن تصل نجاح احتياجات الرضاعة الطبيعية إلى ست أشهر، أما ثلاثة المشاركين الأخرى قادرة على توفير حليب الأم النقي في الشهر الأول فقط، ثم تستمر ذلك مع الحليب المشتري من الدكان، بسبب أقل إنتاج الحليب على نحو السلس.

وهكذا فإن الباحث يقول بأن تنفيذ حقوق الطفل للزوجين الطالبين، يجب أن يكون لديهما الوقت، و الالتزام العال، و من ناحية أخرى يجب أيضا أن يكون لها وظيفة ثابتة، لأن في أداء حقوق الأطفال يحتاج إلى المال.



ABSTRACT

Rouf, Abd. 2015. *The fulfillment of Children's Rights by Husband and Wife spouse as a student of University of Malang*, Thesis, Ahwal al-Syakhsiyyah Department, Postgraduate Program of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Thesis Advisor (1) Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., (2) Aunur Rofiq. Lc., M.ag., Ph.D.

Keywords: Children's rights, Husband and Wife Spouse, University student

Parents are obliged to provide necessities for their children. Children's rights fulfillment will be easily realized if the parents have a certain work, financial adequacy, as well as sufficient time for their child. However, if the parents are a student which commonly have a lot of university activities and do not have a steady income, then they will face many circumstances in looking after and gathering the needs of their children.

This study used fenomenology approach with a qualitative research. The researcher used interview and observation method in collecting data. Research subject consists of husband and wife spouses who were studying at university of Malang. Descriptive qualitative is used as a data analysis technique.

The outcomes of the study indicate that there are three models in the fulfillment of child's right by husband and wife spouses related to parenting, namely, *first*, independent parenting, parental care of children taken individually without engaging a third party; *second*, the children are fully taken care by the third party, the parent give the childcare right to the grandmother within a certain period; *third*, semi independent parenting, the childcare taken alternately by the parents and a trustworthy person.

The fulfillment of children's right of the three models explained are diverse, *first*, independent parenting, the financial fulfillment are conducted independently by means of teaching, writing in mass media, and kinds of odd jobs. While the breastfeeding fulfillment for 6 months exclusively and continued until the children attain the age of 2 years. *Second*, the children are fully taken care by the third party, the financial fulfillment are vary, including works as a teacher, employee, one of them have to take leave college in order to work, there are also the financial needs that are entirely covered by the spouse's parents. The breastfeeding fulfillment of the model are less than maximal. *Third*, semi independent parenting, there are various kind of its financial fulfillment, by means of being an entrepreneur, teaching, became an employee and also the financial fulfillment of the family are entirely covered by the spouse's parents and breastfeeding fulfillment up to 6 months. Out of the four informants, only one that managed to meet the breastfeeding needs up to 6 months, while the three other informants are only able to fulfill breastfeeding needs on the first month and then continued with formula milk because the breastfeeding not producing enough milk.

Finally, the researcher can conclude that in the rights fulfillment of children by the husband and wife spouses as a student, the parents should have time to spare and

high commitment, besides they must have a certain work because the financial need in the fulfillment of children's rights.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan seruan agama yang harus dijalankan bagi pemeluknya dan hanya dapat dilaksanakan oleh seseorang yang sudah cukup umur, sudah merasa mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan siap bagi seorang laki-laki sudah siap untuk menjadi pemimpin dikeluarganya. Perkawinan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Dan dengan media perkawinanlah Allah menyatukan dua manusia yang berbeda, manusia yang awalnya tidak saling mengenal menjadi mengenal, yang awalnya tidak mampu saling memberi kasih sayang menjadi mampu, yang awalnya tidak mampu saling memberi perhatian dan kepedulian antara laki-laki dan perempuan menjadi mampu.

Perkawinan dalam hukum positif disebutkan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Tujuan dari sebuah perkawinan salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan (anak) yang baik dan sekaligus untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, sebagaimana firman Allah SWT:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ²

¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 1.

² *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Q.S. An-Nahl: 72

Dan Allah menjadikan bagimu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?.

Yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, akan tetapi berusaha untuk mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, baik berkualitas secara fisik maupun spiritual yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ^٣

Maka sekarang campurilah mereka (isteri-isteri) dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu (anak).

Allah memerintahkan kepada kita semua untuk memperoleh keturunan (anak) dengan cara yang telah ditetapkan-NYA yaitu melalui media perkawinan. Setiap orang dapat dipastikan selalu berharap agar diberi keturunan yang baik. Maka, jika Allah telah memberikan amanah anak kepada mereka, sudah seharusnya jika mereka akan memenuhi hak-hak anak tersebut dengan baik.

Sebagai orangtua, ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya sejak anak tersebut ada di dalam kandungan,⁴ baik berupa asupan gizi yang diberikan melalui ibunya, kesehatan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Selain karena hubungan nasab landasan kewajiban ayah menafkahi anak adalah karena kondisi anak yang belum

³ Q.S. Al-Baqarah: 187

⁴ Lihat UU Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 (2).

mandiri dan adanya kebutuhan, hidupnya bergantung kepada pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya yaitu ayahnya.⁵

Konsep pemenuhan nafkah untuk memenuhi hak-hak anak di atas terlihat tidak sejalan dengan realita salah satu keluarga informan dalam penelitian ini, mereka selain kurang maksimal dalam pengasuhan anak, di sisi lain mereka juga kesulitan dalam hal ekonomi, bahkan untuk membayar tempat penitipan anak, mereka pernah tidak mampu untuk membayarnya, sehingga terpaksa harus pindah ke tempat penitipan anak yang lain.⁶

Pemenuhan hak-hak anak akan mudah terealisasikan jika kondisi suami-istri tersebut sudah mempunyai pekerjaan tetap, atau mempunyai finansial yang cukup dan juga mempunyai cukup waktu untuk anaknya. Jika melihat realita tersebut, maka akan menjadi sebuah problem jika perkawinan tersebut dilakukan oleh pasangan suami istri yang masih berstatus mahasiswa yang kemudian oleh Allah dikarunia seorang anak, dikarenakan pada umumnya seorang mahasiswa mempunyai banyak sekali aktifitas di kampusnya, diantaranya adalah keaktifan belajar atau mengikuti perkuliahan, ke perpustakaan, aktif di organisasi-organisasi kampus dan mengerjakan tugas dari dosen, dll. Ditengah kesibukan mereka tersebut di atas, maka akan timbul sebuah pertanyaan, lalu kemudian bagaimana mereka akan mengasuh dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya.

Suami isteri yang tidak mampu melakukan pengasuhan anak secara mandiri dan terus menerus dalam kesehariannya dikarenakan banyaknya aktifitas di kampus dan tugas-tugas perkuliahan yang harus mereka kerjakan,

⁵ Lihat Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana, 2004), 157

⁶ Fika Andriyani, *Wawancara*, Malang, Kamis 28 Mei 2015

mereka dapat melibatkan orang lain dalam mengasuh anaknya, seperti yang terjadi di keluarga Dewan dan Noer, akan tetapi tanpa sepengetahuannya ternyata pengasuh tersebut telah melakukan kekerasan fisik pada anaknya.⁷

Dari permasalahan di atas secara tidak langsung memunculkan sebuah kegelisahan akademik di benak peneliti yaitu tentang pemenuhan hak-hak anak oleh pasangan suami-isteri yang berstatus mahasiswa tersebut, maka dengan itu kemudian peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Kota Malang”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penelitian ini akan fokus membahas dua persoalan utama, yaitu:

1. Bagaimana model pengasuhan anak oleh pasangan suami istri berstatus mahasiswa di perguruan tinggi kota Malang?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang berstatus mahasiswa di perguruan tinggi kota Malang dalam memenuhi hak-hak anak perspektif hukum keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui model pengasuhan anak oleh pasangan suami istri yang berstatus mahasiswa di perguruan tinggi kota Malang.

⁷ Bahtiar Ahmad Dewan Syah dan Noer Fadhilah, *Wawancara*, Malang, Minggu 24 Mei 2015

2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang berstatus mahasiswa di perguruan tinggi kota Malang dalam memenuhi hak-hak anak perspektif hukum keluarga Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan kontribusi yang bersifat teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai *refrence* bagi mahasiswa dan mahasiswi yang akan memutuskan menikah pada saat mereka masih aktif menjadi mahasiswa, dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti yang akan datang.
2. Secara praktis, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi bagi masyarakat umum, khususnya bagi lembaga-lembaga yang diakui oleh negara seperti Kantor Urusan Agama (KUA), agar dapat memberikan arahan kepada calon pasangan suami isteri yang masih bestatus mahasiswa.

E. Orisinalitas Penelitian

Agar tidak terjadi kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah terdahulu, maka perlu kiranya peneliti menghadirkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti namun fokus kajiannya berbeda, antara lain:

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Mahrus Shaleh, tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren (Studi di

Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren Kabupaten Pamekasan Madura).⁸ dari hasil temuannya terdapat tiga perbedaan pemenuhan hak anak oleh para kiai pesantren di Pamekasan, a). Pemenuhan hak pengasuhan hampir semua kiai tidak membeda-bedakan jenis kelamin anak-anaknya. Hanya kiai tersebut rata-rata lebih intens dalam mengawasi anak perempuannya dibandingkan anak laki-lakinya. b). Perbedaan hak bersosial digolongkan menjadi dua. Pertama ada perbedaan pemenuhan setelah baligh atau dewasa. Dan kedua, tidak ada perbedaan. c). Pemenuhan hak berpendidikan dibagi dua kategori, Pertama, tidak ada perbedaan dan kedua, ada perbedaan setelah dianggap mencapai usia dewasa. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objeknya yaitu seorang kiai dengan suami isteri yang berstatus mahasiswa, pada umumnya seorang mahasiswa mempunyai banyak sekali aktifitas di kampusnya. Disisi lain dalam hal ekonomi mereka dimungkinkan masih belum bisa dikatakan “belum bisa berpijak dengan kaki sendiri” terlebih jika sudah hadirnya sang buah hati (anak) diantara mereka. Hal ini akan sangat bertolak belakang sekali dengan kondisi seorang Kiai yang hidupnya sudah sangat berkecukupan.

2. Penelitian Sirajudin tentang “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB”.⁹ Dengan hasil temuannya terungkap bahwa pola

⁸ Mahrus Shaleh, *Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren (Studi di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren Kabupaten Pamekasan Madura)*, (Malang: Pascasarjana UIN MALIKI Malang, 2011) tesis, tidak diterbitkan.

⁹ Sirajudin, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB*, (Malang: Pascasarjana UIN MALIKI Malang, 2011), tesis, tidak diterbitkan.

pemenuhan hak-hak anak oleh orangtua dalam memenuhi hak-hak anaknya selama ini masih jauh kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hakikat yang sesungguhnya adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hambatan dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Desa Bonder dikarenakan keterbatasan ekonomi orangtua, kelalaian orangtua, rendahnya pendidikan orangtua, kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai orangtua. Implikasinya anak menjadi minder, konflik bathin, prestasi menurun, malas, kurang berinteraksi, nakal, kurang bisa beradaptasi, melawan/membanta orangtua. Penelitian Sirajudin sangat berbeda dengan penelitian ini, dikarenakan *pertama*, penelitian ini dilakukan kepada para informan yang masih resmi sebagai suami isteri “tidak bercerai”, bahkan usia pernikahan dari para informan rata-rata baru memasuki tahun ketiga. *Kedua*, lokus penelitian ini berada di kota Malang sedangkan lokus penelitian Sirajudin berada di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Tifany, tentang Pengasuhan Anak Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Binjai).¹⁰ Dengan hasil temuannya terungkap bahwa orangtua dari anak berhak untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap anaknya, tetapi jika Tergugat terjadi perceraian antara kedua orangtua anak itu, maka

¹⁰ Syarifah Tifany, *Pengasuhan Anak Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Binjai)*, (Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera utara Medan, 2006), Tesis tidak diterbitkan.

pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya (pasal 105 KHI). Seorang ibu diutamakan dalam pemeliharaan anak dikarenakan dialah yang berhak untuk meleakukan *hadhonah* dan menyusui serta ia lebih mengetahui dan lebih mampu untuk mendidiknya, juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh ayah. Berdasarkan hasil penelitian ini, Syarifah menyarankan dalam upaya pelaksanaan putusan pengadilan Agama tentang pemeliharaan anak dan untuk kepastian hukum, hendaknya pemerintah harus segera membuat suatu peraturan yang husus tentang hal tersebut atau melengkapi hukum seara perdata yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam HIR dan RBg serta Rv yang merupakan masih produk peninggalan zaman penjajahan Belanda. Para pejabat Pengadilan Agama yaitu hakim dan Kepaniteraan perlu memahami dan menerapkan tatacara yang dapat dilakukan dalam proses perkara pemeliharaan anak, sehingga apabila terjadi pengingkaran oleh pihak yang dihukum terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, dapat dilaksanakan oleh pengadilan dengan secara paksa (eksekusi). Nampak dari hasil penelitian Syarifah ini mengungkap bahwa perceraian tidak mempengaruhi orangtua dalam memenuhi hak-hak anaknya. Oleh karena itu peneliti ingin mengungkap bagaimana pemenuhan hak-hak anak oleh pasangan suami istri berstatus mahasiswa di perguruan tinggi kota Malang, apakah dengan status pasangan suami isteri sebagai mahasiswa akan ikut terpengaruhi pemenuhan hak-hak anaknya.

4. Penelitian yang dilakukan Yodi Sudarto dan Paraswati Darimilyan, tentang Permasalahan Gender dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Kurang Mampu.¹¹ Dari hasil temuannya terungkap bahwa terdapat beberapa penyebab terjadinya ketimpangan pemenuhan hak anak, diantaranya: (1) keterbatasan ekonomi keluarga, pemahaman orangtua terhadap kewajibannya, dan ketidak tahuan informan dalam mengambil sikap; (2) keterbatasan ekonomi orangtua dan adanya pemahaman bahwa laki-laki lebih diutamakan dibanding perempuan; (3) sistem adat yang dipakai keluarga yang menganggap pendidikan tidak penting, anggapan perempuan tidak perlu sekolah serta bekerja karena kelak akan ada laki-laki yang mengajak menikah, dan kurangnya pendidikan; (4) kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan dan keadaan orangtua yang sakit-sakitan, dan (5) keterbatasan ekonomi keluarga. Adapun dampak terjadinya ketimpangan pemenuhan hak anak, yakni: (1) sulit mengembangkan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan termarginalisasi dilingkungan masyarakat; (2) subordinasi, terhegemoni, dan ketergantungan; (3) ketergantungan, dan terhegemoni; (4) beban kerja, dan; (5) terhegemoni dan termarginalisasi. Penelitian Yodi Sudarto dan Paraswati ini titik tekannya terdapat pada permasalahan gender dalam pemenuhan hak anak. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan memberlakukan secara umum tentang hak anak dikarenakan batasan anak dalam penelitian ini adalah anak yang masih berusia 1 - 5 tahun (balita).

¹¹ Yodi Sudarto dan Paraswati Darimilyan, *Permasalahan Gender Dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Kurang Mampu*, (Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 4: 270-277, 2014)

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dendy Lesmana Ellion, tentang Pemenuhan (Perlindungan) Hak Asasi bagi Anak dari Hasil Perkawinan Campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (Suatu Anlisa Sosiologi Hukum).¹² Dengan hasil temuan bahwa hak asasi manusia bagi anak hasil perkawinan campuran telah terjamin dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan anak Indonesia. Namun demikian perlindungan hak asasi bagi anak hasil perkawinan campuran belum optimal terlaksana dalam proses pemberian kewarganegaraan terhadap anak perkawinan campuran. Penyebabnya adalah karena pengaturan persyaratan umur dan ketentuan peralihan tenggang waktu pendaftaran dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Penelitian yang dilakukan oleh Dendy terfokus kepada hak kewarganegaraan seorang anak hasil perkawinan campuran, sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis pemenuhan hak-hak anak secara keseluruhan yang di dalamnya terdapat juga hak kejelasan nasab dan kewarganegaraan yang harus dipenuhi oleh pasangan suami isteri berstatus mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang.

F. Definisi Istilah

Penelitian tesis yang akan dilakukan peneliti dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Pasangan Suami Istri yang Berstatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang”, untuk menghindari terjadinya, maka peneliti

¹² Dendy lesmana Ellion, *Pemenuhan (Perlindungan) Hak Asasi Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing (Suatu Anlisa Sosiologi Hukum)*, (FISIP Universitas Indonesia jakarta, 2009), Tesis, tidak diterbitkan.

memberikan penegasan judul dengan menjabarkan istilah-istilah judul yang telah diambil oleh peneliti, yaitu:

pemenuhan hak-hak anak : Memenuhi seluruh hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹³

perguruan tinggi Kota Malang : Perguruan tinggi yang letak geografisnya berada di kota Malang. Terdapat berbagai bentuk Perguruan Tinggi di dalamnya yang diantaranya adalah universitas, institut dan sekolah tinggi. Adapun perguruan tinggi yang menjadi tempat kuliah para informan dalam penelitian ini adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Brawijaya. Hal ini dikarenakan.

Peneliti memilih ketiga universitas tersebut dengan alasan sebagai berikut:

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 3, tentang Perlindungan Anak

Universitas Brawijaya merupakan universitas negeri yang memiliki mahasiswa terbanyak di kota malang dengan berbagai jurusan, sehingga hetrogenitas mahasiswanyapun semakin kaya. Jurusan-jurusan yang ada di Universitas Brawijaya mayoritas bukan berorientasi pendidikan. Kemudian biaya kulia di Universitas Brawijaya tergolong mahal, meskipun tidak semuanya mayoritas mahasiswa dari kalangan ekonomi keluarga menengah ke atas. Selain itu, kampus Brawijaya merupakan kampus umum yang hanya sedikit menampilkan mata kulia agama dalam perkuliahannya.

UIN Maliki Malang memiliki kecenderungan basic agama dan dengan biaya menengah ke bawah, sehingga mahasiswa UIN rata-rata berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi menengah sampai ke bawah dan memiliki latar belakang berbasis agamis. Dan bagi mahasiswa yang belum memiliki beground agama terdapat kewajiban bermukim di ma'had selama satu tahun. Durasi tinggal di ma'had tersebut layak jika dijadikan patokan bahwa mahasiswa UIN memiliki pengetahuan tentang agama lebih dibandingkan dengan mahasiswa di universitas yang lain.

Universitas Muhammadiyah Malang adalah kampus swasta terbesar di kota malang. Meskipun menggunakan kata islami, universitas tersebut dalam rutinitas kesehariannya tidak jauh berbeda dari kampus umum, sehingga keislaman yang ada di universitas Muhammadiyah tidak sedominan dengan yang ada di UIN Maliki dan tidak sesedikit dengan yang ada di univeritas Brawijaya dan termasuk kampus swasta yang biaya pendidikannya mahal.

Dari penjelasan diatas, dengan memaparkan kata demi kata serta istilah yang diangkat dalam judul tesis, maka dapat dipahami bahwa fokus

pembahasan dari judul yang peneliti angkat adalah tentang pemenuhan hak-hak anak di bawah umur 3 tahun yang mencakup tentang pemenuhan nafkah anak, pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan kejelasan nasab yang dilakukan oleh pasangan suami isteri berstatus mahasiswa di perguruan tinggi kota Malang.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan, agar dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, secara global yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab pertama, peneliti mengemukakan adanya kegelisahan akademik yang menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini, dari kegelisahan akademik tersebut kemudian peneliti fokuskan pada dua poin utama, yang kemudian peneliti jadikan sebagai fokus penelitian, dan dari fokus penelitian tersebut peneliti kemudian memaparkan tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis.

Bab dua, dalam bagian ini membahas tentang kajian pustaka atau disebut juga landasan teori, antara lain tentang hak-hak anak dari berbagai sudut pandang, baik dari sudut pandang Agama maupun dari Negara yang pada pointnya landasan teori ini akan peneliti jadikan sebagai alat untuk menganalisis setelah peneliti melakukan penelitian lebih lanjut.

Bab tiga, berisi metode penelitian, memuat pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti dalam penelitian ini, lokasi penelitian, metode pengumpulan data tentang bagaimana memperoleh data-data yang berkenaan dengan penelitian, sumber data, dan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang telah didapatkan dari wawancara dan dokumentasi.

Bab empat, peneliti memaparkan hasil temuan dalam penelitian yakni memaparkan gambaran umum dari subyek penelitian ini. problematika pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang berstatus mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang, serta analisis tentang upaya pasangan suami istri yang berstatus mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang terhadap pemenuhan hak-hak anaknya.

Bab lima, Merupakan bab terakhir, berisi penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran. Dalam kesimpulan dijelaskan hasil yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini juga menjawab rumusan masalah. Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan saran-saran yang diperlukan sebagai masukan untuk perbaikan-perbaikan bagi penelitian selanjutnya dikarenakan karena keterbatasan penulis.

BAB II

ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

A. Anak dalam Perspektif Islam

1. Arti Anak

Islam memberikan perhatian khusus tentang keluarga. Sebab, keluarga adalah penanggung jawab dalam pertumbuhan masyarakat, yang akan mengajari anak tentang tingkah laku yang diharapkan dan mengajari rambu-rambu yang membatasi tingkah laku tersebut. Sedangkan ibu dianggap sebagai pondasi pertama dalam pengasuhan anak.¹

Anak dalam pandangan Islam berpotensi menyandang status yang saling berlawanan, yaitu anak menyandang status sebagai anugrah terindah dari tuhan, anak sebagai fitnah, amanah, teman dan musuh. Anak mampu membahagiakan dan mencelakakan orangtuanya. Hal ini disinyalir oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra, bahwasannya ada dua hal potensial yang akan mewarnai dan membentuk kepribadian seorang anak yaitu orangtua yang melahirkannya dan lingkungan yang membesarkannya. Rasulullah saw bersabda :

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى
الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.²

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orangtuanyalah yang membuat dia (memiliki karakter) yahudi, atau (memiliki karakter) nasrani atau (memiliki karakter) majusi.” (HR. Ahmad, Thabrani dan Baihaqi).

¹Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Solo: Al-Qowam, 2009), 119

² Muhammad Ibn Hibban Abu Hatim Al-Tamimiy, *Shahih Ibnu Hibban*, juz 1 (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), 336

Berkaitan dengan eksistensi anak, sejumlah ayat Al-Qur'an menyebutnya beberapa istilah anak antara lain adalah:

a. Anak sebagai anugerah

Allah SWT berfirman:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنْبِنِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا³

Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebon dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.

Anak merupakan anugerah terindah bagi setiap orangtua. Kehadirannya selalu dinanti oleh khalayak pasangan suami dan istri, menjadi ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Anak akan menjadi aset yang sangat berharga, tumpuan harapan di dunia dan akhir masa. Juga, merupakan sebab diangkatnya kedudukan kedua orangtua ke derajat yang lebih mulia.

Meski prosesi mengandung itu sendiri harus dijalani dengan susah payah dalam rentan waktu lebih dari sembilan bulan, tapi prosesi itu sering kali dihadapi dan dijalani dengan ikhlas dan penuh suka cita. Bahkan, melahirkan pun, yang konon terasa sakitnya luar biasa dan tak jarang dijalani dengan mempertaruhkan nyawa, dilalui dengan ikhlas pula.⁴

³ Q. S. Nuh: 10-12

⁴ Badiatul Muchlisin Asti, *Tips-Tips Hebat Fiqh Parenting*, (Yogyakarta: In-Books, 2010), 12

b. Anak sebagai Fitnah

Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Anak dalam satu sisi mampu membuat seseorang menjadi angkuh dan tidak mensyukuri nikmat Allah SWT. Seseorang tersebut menjadi berbangga diri karena anaknya, merasa paling tinggi dari orang lain, sombong dan takabbur, bahkan merendahkan orang lain dan berlaku aniaya. Berawal dari semua itulah anak kemudian menjadi sebuah fitnah, akan tetapi orang yang dapat selamat dari fitnah ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar.⁶

Quraish Shihab dalam *Tafsir Misbah* menyebutkan bahwa harta dan anak-anak dapat mengoncangkan hati seseorang, yang kemudian memberi contoh dengan keadaan Rasul Saw. Yakni suatu ketika beliau sedang melakukan khutbah jum'at, tiba-tiba cucu beliau Sayyidina al-Hasan dan Sayyidina al-Husain ra. datang berjalan terbata-bata, terjatuh lalu berdiri. Maka Rasulullah Saw turun dari mimbar dan menariknya lalu beliau membaca "*Innam Amwalukum Wa auladukum Fitnah*" dan bersabda: "Aku melihat keduanya, dan aku tidak sabar". Kemudian setelah itu beliau melanjutkan khutbah beliau.⁷

⁵ Q. S. At-Taghobun: 15

⁶ Amru Khalid, *Pesona Al-Qur'an dalam Matarantai Surah dan Ayat*, Cet.2, (Jakarta: Sahara Publishers, 2006), 575

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol-14* (Jakarta: Lentera hati, 2002), 279-280

c. Anak sebagai amanah

Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ⁸

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Pemeliharaan diri dan keluarga di sini tidak terbatas hanya pada isteri dan anak-anak, akan tetapi termasuk juga seluruh komponen yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Hal ini merupakan sebuah amanah yang dititipkan kepada mereka yaitu ibu dan ayah.⁹

d. Anak sebagai musuh

Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِن أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ
فَأَحْذَرُوهُمْ ءَإِن تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ¹⁰

Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

⁸ Q. S. At-Tahrim: 6

⁹ Lihat. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 326-327

¹⁰ Q. S. At-Taghobun: 14

Anak dapat menjadi musuh yang nyata bagi kedua orangtuanya ketika mereka mendorong orangtuanya untuk bermaksiat dan atau menghalangi orangtua taat dan patuh kepada Allah.

At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa menurut Ibn ‘Abbas ayat ini turun berkaitan dengan kasus sekian banyak penduduk Makkah yang ingin berhijrah tetapi dihalangi oleh isteri dan anak-anak mereka. kemudian setelah pada akhirnya mereka berhijrah, mereka menemukan rekan-rekan mereka yang telah terlebih dahulu berhijrah, telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang Islam. Ketika itu mereka menyesal dan bermaksud menjerumuskan hukuman terhadap isteri dan anak-anak mereka yang menjadi penyebab ketertinggalan itu.¹¹

e. Anak sebagai perhiasan dunia

Allah SWT berfirman:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا¹²

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Ayat di atas menamai harta dan anak sebagai zinah (زينة), yakni hiasan, yakni sesuatu yang dianggap baik dan indah, dikarenakan ada unsur keindahan pada harta di samping manfaatnya, demikian juga pada

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol-14*, 278

¹² Q. S. Al-Kahfi: 46

anak, di samping dapat membela dan membantu orangtuanya¹³ anak juga ada unsur keindahannya.

Orangtua, jika sudah menceritakan perkembangan anaknya, menceritakan prestasi-prestasinya, pasti akan terlihat lebih bersemangat, senang dan bangga, dikarenakan Allah telah menjadikan anak-anak mereka sebagai perhiasan dunia yang mampu menyenangkan pandangan orangtuanya.

2. Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam

Seorang anak memiliki hak yang banyak dan beragam, ada yang bersifat dhoir dan ada pula yang bathin. Semua hak itu termasuk dalam lima hal pokok “*Kuliyat Khams*”, yang di dalamnya ajaran Islam banyak berkaitan. Kelimanya mencakup menjaga jiwa, akal, kehormatan, agama dan harta. Secara global hak-hak ini bisa disebut sebagai “pemeliharaan umum” yang dibawahnya terdapat cabang-cabang seperti pemeliharaan kesehatan, akhlak dan agama. Masing-masing aspek ini mempunyai kontribusi dalam pembentukan individu dalam kadar tertentu hingga ia dewasa dan mandiri.¹⁴

Salah satu tahap terpenting pada perkembangan manusia adalah usia 0-5 tahun yang biasa disebut dengan masa emas (*golden age*). Inilah masa dimana perkembangan *intellectual quotient* (IQ), *emotional quotient* (EQ), dan *spiritual quotient* (SQ) sangat dibutuhkan. Mengabaikan masa ini sama artinya mengabaikan aset terpenting dalam kehidupan seseorang.¹⁵

¹³ Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol-8, 70

¹⁴ M. Fauzi Rachman, *Islamic Parenting*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), vi-vii

¹⁵ M. Fauzi Rachman, *Islamic Parenting*, vii

Islam telah memberikah perhatian secara khusus terhadap hak-hak anak agar anak tumbuh secara sehat dan bebas dari berbagai kerusakan, sehingga anak terjamin untuk tidak menyimpang dan terbekali dengan akhlak-akhlak Islami yang positif. Hak-hak ini juga akan memberikan rasa percaya diri kepada anak, memiliki harga diri dan kemuliaan, bisa diajak kerjasama dan membangun cinta kepada negerinya dan merasa bahwa dirinya adalah bagian darinya, serta siap memberikan pembelaan terhadap Islam.¹⁶

Secara garis besar hak-hak anak yang ditetapkan oleh adalah sebagai berikut:

a. Hak Anak Untuk Hidup

Salah satu keburukan di zaman pra-Islam masuk ke jazirah Arab adalah anak laki-laki dipandang sebagai sosok yang ideal, karena dia merupakan pelopor dalam mencari sumber kehidupan demi berlangsungnya kehidupan suatu kabilah dan kehadirannya sangat dinantikan. Berbeda dengan kehadiran anak-anak perempuan, mereka sangat membencinya, bahkan segala hak yang dimiliki oleh seorang anak perempuan seakan tidak ada, sekalipun itu adalah hak untuk hidup. Anak-anak perempuan dianggap sebagai beban, akan sangat memalukan keluarga dan akan menjadi aib bagi seorang ayah. Sehingga orang arab banyak melakukan tradisi pembunuhan terhadap bayi perempuan dengan cara mengubur bayi tersebut secara hidup-hidup. Bahkan tindakan seperti ini mereka anggap sebagai tindakan yang

¹⁶ Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak*, 135

bijaksana.¹⁷ Al-Qur'an kemudian menyikapi kebiasaan orang Arab tersebut dalam surat Al-An'am: 140:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ
أَفْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ.¹⁸

Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Islam melarang pembunuhan anak dengan alasan apapun, baik karena takut akan miskin, atau sudah dalam keadaan miskin. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra': 31, untuk larangan membunuh bagi orangtua dikarenakan takut akan kemiskinan:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خِطْبًا كَبِيرًا¹⁹

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Sedangkan Al-Qur'an surat Al-An'am: 151 adalah larangan membunuh anak bagi orangtua yang sedang dalam keadaan miskin:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ²⁰

¹⁷ Lihat Haifa A. Jawad, *Otensitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam dan Kesetaraan Gender*, Terj. Anni Hidayatun Noor dkk, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 3., Lihat juga Mahjubah Magazine, *Pendidian Anak Sejak Dini Hingga Masa Depan*, (Jakarta: CV. Firdaus, 1993), 12.

¹⁸ Q. S. Al-An'am: 140

¹⁹ Q. S. Al-Isra': 31

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka.

Motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh ayat al-An'am itu adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Karena itu di sini (pada surah al-'An'am: 151) Allah segera memberi jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa: *Kami akan memberikan rizki kepada kamu*, baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rizki untuk anak yang dilahirkan. Adapun dalam surah al-Isra': 31, kemiskinan tersebut belum terjadi, baru dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata "*khasyyat*", yakni *takut*. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami anak. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan bahwa "*Kami-lah yang akan memberi rizki kepada mereka*", yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan.²¹

Ayat ini dapat dipahami sebagai sanggahan bagi mereka yang menjadikan kemiskinan apa pun sebabnya sebagai dalih untuk membunuh anak.²²

b. Hak Memperoleh Nafkah

Nafkah adalah suatu kata yang biasa dipakai untuk sesuatu yang engkau belanjakan baik yang berupa uang atau lainnya untuk dirimu

²⁰ Q. S. Al-An'am: 151

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol-7, 464

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,

sendiri atau untuk orang lain.²³ Rasulullah Saw bersabda dalam sebuah hadits riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كَرِيبٍ وَاللَّفْظُ
لَأَبِي كَرِيبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، دِينَارٌ
أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.²⁴

Satu dinar yang kamu infaqkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar lagi yang kamu nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang kamu nafkahkan untuk keluargamu.

Jika seorang ayah mendapatkan pahala dan ganjaran ketika mencukupi kebutuhan keluarganya serta membiayai orang-orang yang menjadi tanggungannya, maka sebaliknya, jika ia tidak mau menafkahi keluarga dan anak-anaknya padahal ia mampu memberikan makanan atau minuman, maka ia berdosa.²⁵ Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ
ابْنِ جَابِرِ الْخَيْوَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقْوَتْ.²⁶

Cukuplah seseorang dianggap berbuat dosa ketika ia menerlantarkan orang yang wajib ia tanggung kebutuhannya.

²³ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Isteri Hukum Menafkahi Isteri dalam Prespektis Islam*, (Jakarta Timur: Darus-Sunnah, 2000), 25

²⁴ Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya Ibnu Syarof an Nawawi, *Shohih Muslim bi Syarhi an Nawawi Juz VII* (Kairo: Daar al Manaar, 2003), 67. Hadits No. 995

²⁵ Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak*, 140

²⁶ Al-Imam Abi Sulaiman Hamd bin Muhammad al-Khotthoby al Busty, *Ma'alimu as-Sunan Syarah Sunan Abi Dawud Juz I* (Lebanon: Daar al-Kottob al Ilmiyah, 2005), 69-70. Hadits No. 490

Islam menghendaki keluarga hidup dengan mulia dan terjaga serta dinafkahi oleh orang yang wajib menafkahnya, lebih wajib lagi adalah menafkahi anak kecil agar mereka tidak terlantar dan tidak menjadi beban bagi orang lain, dan bekerjanya orangtua termasuk dikategorikan termasuk di jalan Allah.²⁷ Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw kepada Ummu Salamah ketika ia bertanya:

حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله هل لي أجري في بني سلمة أنفق عليهم و لست بتاركتهم هكذا و هكذا إنما هم بني فقال: نَعَمْ لَكَ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ.²⁸

Wahai Rasulullah, apakah saya mendapat pahala ketika saya membiayai anakku, yaitu dua anak salamah, dan akau tidak meninggalkan mereka dalam keadaan begini dan begitu? Mereka adalah anak-anakku juga.” Rasulullah Saw menjawab, “Ya, kamu mendapatkan pahala pada nafkah yang kamu berikan kepada anakmu.

Dan dari Abu Mas’ud, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عبيد الله ابن معاذ الأنبري حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شعبة عن عدي و هو ابن ثابت عن عبد الله ابن يزيد عن أبي مسعود البدري عن النبي ص. م. قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَ هُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.²⁹

Ketika seseorang membiayai keluarganya dengan niat ingin mendapat pahala di sisi Allah, maka pembiayaan tersebut menjadi sedekah bagi dirinya”.

Jadi, niat kerja seorang muslim dalam mencukupi keluarganya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah bernilai sebagai sedekah dan di

²⁷ Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak*, 114

²⁸ Imam Muhyiddin, *Shohih Muslim bi Syarhi an Nawawi Juz VII*, 72. Hadits No. 1001

²⁹ Imam Muhyiddin, *Shohih Muslim bi Syarhi an Nawawi Juz VII*, 73. Hadits No. 1002

dalamnya terdapat pahala dan ganjaran. Inilah yang bisa mendorong bapak dan ibu dalam bekerja dan bersusah payah demi memenuhi kebutuhan anak-anak kecil tersebut. Sehingga setelah itu, mereka bisa diarahkan dan ditanamkan dalam diri mereka amal-amalyang utama dan akhlak-akhlak Islam.³⁰

c. Hak Anak Mengenai Nasab

Salah satu hak dasar diberikan oleh Allah sejak anak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orangtuanya, dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia pada umumnya.³¹ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab : 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا³²

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

³⁰ Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak*, 115

³¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008), 305-306

³² Q. S. Al-Ahzab: 5

Adanya kejelasan nasab bagi anak adalah merupakan kebanggaan yang tidak dapat ditukar dengan apapun itu, dan disisi lainnya adalah agar pemerintah setempat terhindar dari kerancuan dan kebimbangan terkait status anak tersebut, yang kemudian dapat diimplementasikan atau dibuktikan dengan pembuatan akta kelahiran sebagai bukti pengakuan negara terhadap status kewarganegaraannya.

d. Hak Anak dalam Memperoleh Air Susu Ibu (ASI)

Sangat diyakini bahwa makanan pertama terbaik dalam kehidupan pertama seorang bayi adalah ASI.³³ Mendapatkan ASI merupakan hak bagi setiap anak yang telah dilahirkan, tanpa harus meminta atau menuntut karena keterbatasannya. Orangtua secara alamiah akan menyadari bahwa memberikan ASI pada bayinya adalah sebuah kewajiban dan bentuk tanggung jawab orangtua terhadap anaknya.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT. Telah berfirman dalam surat Al-Baqarah : 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ³⁴

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.³⁵

Ayat di atas menggambarkan bahwa lamanya menyusukan anak bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya adalah dua tahun penuh. ASI sesungguhnya merupakan nafkah yang harus diberikan ayah kepada anaknya. Maksudnya, seorang ayah diharuskan oleh agama

³³ Badiatul Muchlisin Asti, *Tips-Tips Hebat*, 261

³⁴ Q. S. Al-Isra': 31

³⁵ Q. S. Al-Baqarah: 233

untuk menyediakan orang yang bisa menyusui anaknya. Dia harus membayar orang untuk menyusui anaknya apabila isterinya tidak mau menyusui atau tidak mungkin menyusui. Sedangkan seorang ibu diperintahkan menyusui anaknya secara transendental (antara dirinya dan Tuhannya), bukan secara formal perundang-undangan. Kecuali apabila anaknya sama sekali tidak bisa lepas dari air susu ibunya, atau tidak ada wanita lain yang bisa menyusui, atau tidak mau menyusui kepada wanita lain selain ibunya.³⁶

Jika dalam proses penyusuan, ibu terdapat kesulitan maka ayah dapat mencarikan lain orang lain untuk menyusui anaknya. Dalam al-Qur'an surat At-Tholaq: 6, Allah berfirman:

وَأَنَّ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَطْرِعُ لَهُ ذُرِّيًّا أُخْرَى³⁷

Dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

e. Hak Anak dalam Pemberian Nama yang Baik

Memberi nama anak yang baru lahir merupakan suatu keharusan bagi orangtua, dikarenakan untuk dapat mengenal dirinya dan dikenal oleh orang lain. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

يَزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا³⁸

Hai Zakaria, Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Dia.

³⁶ Sobri Mersi Al-Farqi, *Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), 128

³⁷ Q. S. At-Tholaq: 6

³⁸ Q.S. Maryam: 7

Demikian itu sudah menjadi sebuah ketetapan bagi seluruh umat manusia dan sekaligus termasuk *sunnatullah* dalam semua jenis dan bentuk masyarakat.³⁹ Nama dalam prespektif Islam memiliki pengaruh besar serta arti penting bagi orang yang menyandanginya. Selain itu nama juga merupakan tali pengikat yang amat kuat dalam merangkai garis keturunan sebuah keluarga.

Nama yang diberikan orangtuanya tidak hanya harus bagus saat didengar, tapi juga harus memiliki makna yang mulia. dikarenakan pada sebuah nama terkandung do'a dan harapan. Ketika nama seseorang disebut, akan direkam oleh otak dan masuk ke dalam memori. Jika panggilan positif senantiasa direkam otak, ini memudahkan bawah sadar untuk meunculkan menjadi perwatakan. Sebaliknya, dengan panggilan negatif yang masuk ke dalam rekaman otak, maka akan membentuk pencitraan negatif pada harga diri anak.⁴⁰

Terkait dengan pemberian nama yang baik, Ibnul Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa pemberian nama yang baik akan mendorong yang mempunyai nama untuk berbuat yang baik sesuai dengan makna yang terdapat di dalam namanya. Hal ini terjadi karena dia merasa malu terhadap nama yang disandanginya bila perbuatannya tidak sesuai dengan nama yang disandanginya.⁴¹

Apa yang dinyatakan Ibnul Qayyim selaras dengan apa yang ditemukan oleh para psikolog modern dewasa ini. Menurut Jalaluddin Rahmad, para psikolog modern belakangan menyadari pentingnya

³⁹ Lihat Badiatul Muchlisin Asti, *Tips-Tips Hebat*, 156

⁴⁰ Badiatul Muchlisin Asti, *Tips-Tips Hebat*, 160

⁴¹ Badiatul Muchlisin Asti, *Tips-Tips Hebat*, 161

nama dalam pembentukan konsep diri. Secara tidak sadar orang akan didorong untuk memenuhi citra (image, gambaran) yang terkandung dalam namanya. Teori *labelling* (penamaan) menjelaskan kemungkinan seseorang menjadi jahat karena masyarakat menamainya sebagai penjahat. Memang boleh jadi, orang akan berperilaku yang bertentangan dengan namanya. Taufiq mungkin jadi penjahat, tetapi nama itu akan meresahkan batinnya. Ia boleh jadi mengubah namanya atau mengubah perilakunya.⁴²

f. Hak Anak dalam Mendapatkan Pemeliharaan dan Pengasuhan

Setiap anak yang dilahirkan memerlukan pemeliharaan dan pengasuhan untuk mengantarkan menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan, tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi di bawah lima tahun). Pertumbuhan kesehatan mengalami masa-masa rawan penyakit karena ketahanan fisiknya masih lemah, demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik berbeda-beda sesuai dengan tingkatan perkembangan jiwanya. Lingkungan terutama orangtua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak.⁴³

Ibu adalah orang pertama yang bertanggung jawab untuk mengasuh anaknya yang masih kecil, sepanjang dia belum menikah dengan orang lain selain ayah anak tersebut. Hal itu dikarenakan adanya

⁴² Badiatul Muchlisin Asti, *Tips-Tips Hebat*, 161-162

⁴³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 308-309

rasa kasih sayang yang alamiah pada diri seorang ibu. Dan jika seorang ibu kehilangan hak asuh atas anaknya, maka yang diprioritaskan untuk mengasuhnya adalah kerabat ibunya, bukan ayahnya atau kerabat ayahnya.⁴⁴

Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk berpendapat bahwa pengasuhan adalah hak bagi kaum wanita, sehingga ibu lebih berhak daripada ayah, saudara ibu lebih didahulukan daripada saudara ayah, bibi dari ibu lebih didahulukan daripada bibi dari keluarga ayah dan seterusnya.⁴⁵

Seorang anak membutuhkan asuhan ibunya dan pengawasan ayahnya, agar anak bisa hidup secara stabil, diperlukan adanya kerjasama dari pihak keluarga, sebab masa pengasuhan adalah masa pembentukan akhlak, adab dan kebiasaan positif bagi anak.⁴⁶ Jika tidak adanya rasa aman, maka akan dapat mengacaukan emosi anak dan menurut ahli gizi biasanya berimbas pada masalah kesulitan makan pada anak sehingga pertumbuhan anak tidak optimal.⁴⁷

Dalam pengasuhan, disyaratkan wanita yang akan mengasuhnya harus bisa memegang amanah, menjaga adab, agama dan akhlak sang anak, dan juga mampu melaksanakan urusan-urusan sang anak.⁴⁸

Ibu adalah orang yang bisa memelihara dan mengasuh anak dengan cara yang sehat serta melindungi anak dari penyimpangan dan kesesatan.⁴⁹ Allah Ta'ala berfirman:

⁴⁴ Sobri Mersi Al-Farqi, *Problematika Rumah Tangga*, 128

⁴⁵ Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak*, 118

⁴⁶ Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak*, 118

⁴⁷ Bunda Fathi, *Mendidik Anak dengan Al-Qur'an Sejak Janin*, (Bandung: Oasis, 2011), 52

⁴⁸ Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak*, 118

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun.

Hal itulah yang dijadikan dasar oleh para pakar bahwa manusia dilahirkan tanpa pengetahuan sedikit pun, manusia bagaikan kertas putih yang belum pernah dibumbuhi satu huruf pun.⁵⁰

g. Hak Anak dalam Kepemilikan Harta Benda

Hukum Islam menetapkan anak yang baru lahir dengan menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu orangtua atau orang yang dapat dipercaya Sementara terhadap amanah ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu untuk mengelola sendiri.⁵¹ Untuk melindungi hak properti tersebut Allah berfirman:

وَدَسَّأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥٢

Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

⁴⁹ Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak*, 120

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol-7, 309

⁵¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 309

⁵² Q.S. Al-Baqarah: 220

Dalam ayat lain Allah SWT mengancam bagi orang-orang yang menggunakan atau memanfaatkan harta anak yatim dan kaum lemah lainnya secara zalim, yakni menggunakan atau memanfaatkan harta bukan pada tempatnya dan tidak sesuai dengan petunjuk agama, yang mana sebenarnya mereka itu sedang atau akan menelan api dalam perut mereka,⁵³ sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا^ط

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

h. Hak Anak dalam Memperoleh Pendidikan

Semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan. Hak pendidikan bagi anak bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik.⁵⁵

Tanggung jawab mendidik anak sudah dimulai ketika seseorang memilih istri, sejak dalam kandungan hingga anak itu lahir sampai ia dewasa.⁵⁶

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol-2, 357

⁵⁴ Q.S. Al-Nisa': 10

⁵⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 311

⁵⁶ Faramarz bin Muhamad Rahbar, *Selamatkan Putra-Putrimu dari Lingkungan Tidak Islami*, Cet. II, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1999), 21

Melalui firman-Nya, Allah SWT memberikan isyarat kepada setiap orangtua untuk mendidik anak-anak mereka dan bertanggung jawab atas pendidikannya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ⁵⁷

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Orangtua berkewajiban mempersiapkan tubuh, jiwa, dan akhlak anak-anaknya untuk menghadapi pergaulan masyarakat yang ingar-bingar. Memang, memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak adalah tugas yang besar bagi ayah dan ibu. Kewajiban ini merupakan tugas yang ditekankan agama dan hukum masyarakat. Orangtua yang tidak memperhatikan pendidikan anak dipandang sebagai orangtua yang tidak bertanggung jawab terhadap amanah Allah dan undang-undang pergaulan.⁵⁸

i. Hak Anak untuk Diperlakukan adil

Dalam Islam, menyamakan perlakuan terhadap anak laki-laki maupun perempuan termasuk perkara penting bagi keluarga dalam membangun anak-anaknya. Menyamakan dalam arti membuang

⁵⁷ Q.S. At-Tahrim: 6

⁵⁸ M. Fauzi Rachman, *Islamic Parenting*, 5

perilaku pilih kasih terhadap anak laki-laki daripada anak perempuan, atau terhadap anak sulung daripada saudara-saudara yang lain, atau mengutamakan satu anak di atas anak-anak yang lain karena poligami atau sebab lain.⁵⁹ Allah SWT berfirman:

وَلَا يَجْرَمَنَّكُمْ شَتَاءُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ٦٠

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

Islam tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam urusan memberi kasih sayang dan cinta dari orangtua. Jika dalam masyarakat Islam ditemukan para bapak yang membedakan anak-anaknya, maka ini sebenarnya barawal pada lingkungan rusak yang memelihara budaya-budaya yang tidak diajarkan oleh Allah dan memiliki kaitan dengan budaya jahiliyah.⁶¹ Allah SWT berfirman:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ . يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ٦١ أَيَّمَسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْرِيْدُسُهُ فِي التُّرَابِ ٦٢
أَلَّا سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ ٦٢

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

⁵⁹ Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak*, 141

⁶⁰ Q. S. Al-Maidah: 8

⁶¹ Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak*, 141

⁶² Q. S. An-Nahl: 58-59

Faktor paling dominan dari kejadian ayat di atas tidak lain adalah disebabkan lemahnya iman mereka, sehingga mereka tidak pernah mempunyai rasa rela dan syukur dengan anugrah berupa lahirnya anak-anak perempuan kepada mereka.

B. Anak dalam Perspektif Undang-Undang

1. Pengertian Anak

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah terhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang disiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.⁶³

Secara umum, pengertian anak dalam pemahaman masyarakat adalah seseorang yang dilahirkan oleh pasangan suami isteri atau generasi kedua setelah ayah dan ibu.⁶⁴ Sedangkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau KHA menetapkan definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.⁶⁵ akan tetapi dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang jelas tentang kriteria anak,⁶⁶ Pengertian tentang anak selalu berhubungan dengan pengertian kedewasaan yang mana

⁶³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 1

⁶⁴ WJS. Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 38-39

⁶⁵ Hadi supeno, *Kriminalisasi Anak*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 40

⁶⁶ Maidin Ghultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 31

dalam pengertian kedewasaan terdapat perbedaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Secara jelas, perundang-undangan yang memberikan batasan usia anak adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 7

Ayat 1

Batas usia anak adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dan beluk kawin.

- b. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

Pasal 1

Ayt 2

Bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

Menurut Undang-undang ini, batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental. Batas usia 21 tahun ini tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sepanjang ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.⁶⁷

- c. Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

Pasal 1

Ayat 1

Batas usia anak adalah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- d. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Pasal 1

Ayat 5

⁶⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum perdata, Cet.31*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), 5

Batas usia anak adalah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

e. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Pasal 1

Ayat 1

Batas usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut pasal tersebut anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan hingga dia berusia 18 tahun.

f. Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan:

Pasal 5

Ayat 1

Batas usia anak adalah belum berusia 18 tahun dan belum kawin.

g. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan bahwa:

Pasal 9

Ayat 1

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁶⁸

Karena definisi anak yang bermacam-macam, kebijakan perlindungan anak menjadi carut-marut. Sudah saatnya para pihak terkait dengan penyelenggara perlindungan anak duduk bersama membicarakan sinkronisasi instrumen regulasi perlindungan anak. Komisi Hukum Nasional (KHN) perlu mengagendakan program harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak. Bila misinya satu, melindungi anak, seharusnya hanya

⁶⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 9 (1). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2001).

mengenal satu definisi, definisi universal yang telah mengikat karena ratifikasi negara, yaitu undang-undang yang secara khusus menyangkut perlindungan anak: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.⁶⁹

Semestinya setelah lahir undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.⁷⁰

2. Arti Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai calon generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁷¹

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak mempunyai peran yakni sebagai regenerasi sumber daya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa nantinya, semakin baik perkembangan anak dalam lingkungan yang melindungi mereka, maka akan menentukan tingkat

⁶⁹ Hadi supeno, *Kriminalisasi Anak* . 41-42

⁷⁰ Hadi supeno, *Kriminalisasi Anak*, 41

⁷¹ Maidin Ghultom, *Perlindungan Hukum*, 33

produktivitas dan daya saing SDM di antara bangsa-bangsa di dunia dalam menentukan eksistensi kejayaan bangsa tersebut.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁷²

Peranan orangtua sangat berarti bagi pengembangan anak, sebab orangtua akan mempengaruhi kepribadian anaknya di masa dewasanya. Kebutuhan-kebutuhan anak terutama rasa aman, perhatian dan rasa kasih sayang, apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan guncangan pada perkembangan anak. Banyak ibu yang tidak sukses dalam mencerdaskan anaknya. Anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang asih muda atau remaja kadang-kadang mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Menurut Mansur, bahwa pertumbuhan, perkembangan, perilaku orangtua terutama ibu yang mengandung, secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi bayi yang akan dikandungnya, yaitu berpengaruh terhadap pertumbuhan anak sewaktu dalam kandungan misalnya, kesehatan ibu, suasana jiwa ibu, lingkungan yang kondusif dll.⁷³

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam

⁷² Maidin Ghultom, *Perlindungan Hukum*.

⁷³ Mansur, *Mendidik Anak Sejak Dalam Kandungan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 13

bidang hukum publik dan dalam hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.⁷⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan dalam pasal 1 ayat 2, bahwa :

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebujaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin tewujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rihani, jasmani maupun sosial.⁷⁵

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orangtua serta pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁷⁶

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a) Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

⁷⁴ Maidin Ghultom, *Perlindungan Hukum*, 34

⁷⁵ Maidin Ghultom, *Perlindungan Hukum*, 35

⁷⁶ Maidin Ghultom, *Perlindungan Hukum*.

- b) Dasar Etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c) Dasar Yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁷⁷

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi konsep antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan) ; tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatan langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini

⁷⁷ Maidin Ghultom, *Perlindungan Hukum*, 37

dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai macam ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya; mereka yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana.⁷⁸

3. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak⁷⁹

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

⁷⁸ Maidin Ghultom, *Perlindungan Hukum*, 37-38

⁷⁹ Maidin Ghultom, *Perlindungan Hukum*, 39-40

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

c. Rancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain sehingga anak terbebas dari kemungkinan cacat dan penyakit.

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun yang tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh

dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Perlindungan khusus dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak:

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁸⁰

4. Hukum Perlindungan Anak

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperluk`an aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.⁸¹

Bisma Siregar mengatakan bahwa Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Pasal 59, tentang Perlindungan Anak

⁸¹ Maidin Ghultom, *Perlindungan Hukum*, 43

kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.⁸²

Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan hak asasinya.⁸³ Bismar Siregar mengatakan bahwa: Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.⁸⁴

5. Hak-Hak Anak dalam Perspektif Undang-Undang

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.⁸⁵

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui diberbagai peraturan perundang-undangan, yang diantaranya adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah:

⁸² Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 15.

⁸³ Maidin Ghultom, *Perlindungan Hukum*, 45

⁸⁴ Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (jakarta: Rajawali, 1986), 22

⁸⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana*, 13

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.

Pasal 7

Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- 1) Diskriminasi;
- 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- 3) Penelantaran;
- 4) Kekejaman,
- 5) kekerasan dan penganiayaan;
- 6) Ketidakadilan; dan
- 7) Perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- 5) Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

- 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Adapun mengenai kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang No.

23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak:

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

- 1) Menghormati orangtua, wali, dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua diatur

dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak:

Pasal 26

Ayat 1

Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Ayat 2

Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibentuknya undang-undang ini mempunyai suatu tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.⁸⁶

C. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Hak dan kewajiban mahasiswa perspektif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, pasal 109 dan 110 sebagai berikut:

Pasal 109

Ayat 1

Mahasiswa mempunyai Hak:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademika sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
- c. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar;
- d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
- f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
- i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang berhak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
- j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
- k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

⁸⁶ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 28

Ayat 2

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 110**Ayat 1**

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan;
- c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
- e. Menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan;
- f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

Ayat 2

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh pimpinan Perguruan tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu dengan cara mencari data-data yang berasal dari informasi-informasi melalui para informan yang tidak memerlukan analisa penghitungan.¹ Penelitian ini juga dapat disebut penelitian lapangan (*field research*), dikarenakan peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat, aktual, dan obyektif. Penelitian jenis ini bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.² Peneliti akan berinteraksi langsung dengan para informan untuk mendapatkan informasi, sehingga menghasilkan data deskriptif baik tertulis maupun lisan melalui wawancara. Hal ini dilakukan peneliti sebagai upaya dalam mengkaji data subjek penelitian secara mendalam dan objektif karena tanpa adanya penghitungan.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Hal itu dikarenakan fenomenolog mempunyai kecenderungan untuk menentang atau meragukan hal-hal yang diterima tanpa melalui penelaahan atau pengamatan terlebih dahulu, serta menentang sistem besar yang dibangun dari pemikiran yang spekulatif,³ yang dalam hal ini adalah fenomena yang dialami oleh pasangan suami istri yang

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 4-5

² Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 5.

³ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 167

berstatus mahasiswa di perguruan tinggi kota Malang dalam memenuhi hak-hak anaknya. Melalui Pendekatan fenomenologis ini akan memperjelas bagaimana gambaran pemenuhan hak-hak anak mereka, sehingga akan terlihat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini merupakan salah satu unsur terpenting, dikarenakan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Kehadiran peneliti di lapangan dimaksudkan untuk menggali dan mendapatkan pemahaman secara langsung dari sumber utama. Peneliti termasuk ke dalam kategori peneliti non-partisipatoris, yang tidak ikut serta berperan aktif dalam kehidupan informan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi secara langsung dengan para informan.

C. Lokus penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Perguruan Tinggi Kota Malang dengan berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain: bahwa Kota Malang merupakan kota pendidikan yang memiliki lebih dari 40 Perguruan Tinggi ternama, pendidikannya-pun terbuka bagi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan yang mereka berpotensi untuk melakukan perkawinan pada saat masih berstatus mahasiswa.

Kedua: berdasarkan pengamatan yang pernah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa terdapat diantara mereka yang telah melaksanakan perkawinan antar sesama (mahasiswa dan mahasiswi), dan sudah dikaruniai anak, mereka semua meliputi; mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN)

Maulana Malik Ibrahim, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dan mahasiswa Universitas Brawijaya.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data dipandang sebagai sumber penting untuk memperoleh kesempurnaan data penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu melakukan interview atau wawancara secara langsung dengan pasangan suami istri yang berstatus mahasiswa di perguruan tinggi kota Malang yang sudah mempunyai anak untuk menggali informasi yang berkaitan dengan penelitian yang kemudian disebut informan. Diantaranya adalah:

Tabel 3.1. Informan

NO	NAMA	PENDIDIKAN	UNIVERSITAS	KET.
1	Mujtahid Lutfi	Strata-2, Pendidikan Agama Islam	Universitas Muhammadiyah Malang	Semester 4
	Ernawati	Strata-1, Fakultas Agama Islam, Jurusan Tarbiyah	Universitas Muhammadiyah Malang	Semester 8
2	Imamul Muttaqin	Strata-2, Magister Pendidikan Agama Islam	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Semester 6
	Lu'lail Mukarromah	Strata-1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan, Pendidikan Agama Islam	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Semester 6
3	Muhammad Ramdhan	Strata-1, Fakultas Agama Islam,	Universitas Muhammadiyah	Semester 6

	Abdul Jabbar	Jurusan Tarbiyah	Malang	
	Putriani Ainuzzuhra	Strata-1, Fakultas Agama Islam, Jurusan Syari'ah	Universitas Muhammadiyah Malang	Semester 8
4	Bahtiar Ahmad Dewansyah	Strata-1, Fakultas Pertanian, Jurusan Agroekoteknologi	Universitas Brawijaya	Semester 10
	Noer Fadhilah	Strata-1, Fakultas Psikologi, Jurusan Psikologi	Universitas Brawijaya	Semester 10
5	M. Nawawi	Strata-1, Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Semester 8
	Ulfah Cahaya Ningrum	Strata-1, Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Semester 8
6	Ahmad Miftachul Hudayah	Strata-1, Fakultas Agama Islam, Jurusan Tarbiyah	Universitas Muhammadiyah Malang	Semester 6
	Fika Andriyani	Strata-2, Syari'ah,	Universitas Muhammadiyah Malang	Semester 4

Mengingat informan sangat penting kedudukannya bagi penelitian ini, sudah barang tentu tidak sembarang orang bisa menjadi informan. Ada persyaratan tertentu yang harus mereka miliki untuk layak ditetapkan sebagai informan dalam penelitian ini,⁴ diantaranya adalah:

- a. Orang tersebut adalah pasangan suami isteri yang berstatus mahasiswa di perguruan tinggi kota Malang dan sudah mempunyai anak.
- b. Orang tersebut jujur.
- c. Orangnyanya suka berbicara, bukan yang pendiam.

⁴ Lihat Andi Prestowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 196

d. Orang tersebut siap diwawancarai oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁵ Data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berasal dari buku-buku yang menunjang penelitian ini, diantaranya adalah buku-buku yang membahas tentang keluarga, perlindungan terhadap anak, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Termasuk juga penelitian terdahulu tentang keluarga sakinah, karena merupakan hasil penelitian yang berwujud laporan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suharsimi Arikunto metode pengumpulan data merupakan cara bagaimana peneliti memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.⁶ Sedangkan kita tidak akan memperoleh data/informasi yang kita harapkan jika kita tidak mendapatkan informan. Narasumber atau informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian.⁷

Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara⁸ kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang pemenuhan hak-hak anak oleh pasangan suami istri yang berstatus mahasiswa, kemudian peneliti mengembangkan lagi informasi dari pihak

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 149

⁷ Andi Prestowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 195

⁸ Lihat Andi Prestowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 197

pertama ke pihak yang lainnya atas rekomendasi pihak pertama, seterusnya sampai dianggap cukup jumlah informannya.

Penelitian ini dalam teknik pengumpulan data nantinya akan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

1. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁹ Peneliti akan melakukan interaksi langsung dengan para informan yang telah peneliti tentukan sebagai sumber data untuk memperoleh informasi secara aktual, relevan dan obyektif.

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰

Ditinjau dari segi pelaksanaannya wawancara (*interview*) dibedakan menjadi 3 yaitu:¹¹

- a. Interview bebas (*inguided interview*), pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi pewawancara harus mampu mengingat data apa yang akan dicari dan dikumpulkan. Dalam pelaksanaannya pewawancara tidak membawa pedoman wawancara.

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 156.

- b. Interview terpimpin (*guided interview*), yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.
- c. Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Dalam pelaksanaannya pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara bebas terpimpin. Pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan, dalam metode ini kreativitas pewawancara sangat diperlukan. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa pasangan suami istri telah memenuhi hak-hak anaknya.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan non-aktif, yaitu peneliti tidak berada di dalam subyek yang diamati dan juga tidak ikut dalam aktifitas yang mereka lakukan.¹² Kedudukan peneliti berada di luar subyek yang diamati dan tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Peneliti hanya mengamati bagaimana pemenuhan hak-hak anak bagi pasangan suami-isteri yang berstatus mahasiswa.

¹² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2006) 72

F. Teknik Analisis Data

Setelah diperoleh data-data dari lapangan, kemudian data tersebut diolah dan diproses melalui beberapa teknik analisis data sebagai berikut:

1. Edit

Sebelum diolah data yang telah diperoleh dari informan perlu diedit terlebih dahulu, dengan kata lain data atau keterangan yang dikumpulkan perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan. Dalam mengedit, memperjelas catatan supaya dapat dibaca merupakan hal yang perlu sekali dikerjakan untuk menghilangkan keraguan di kemudian,¹³ yang kemudian memperbaikinya jika ada data-data yang masih salah.

2. Klasifikasi

Merupakan langkah kedua dalam analisis data kualitatif, tanpa klasifikasi data, tidak jalan untuk mengetahui apa yang kita analisis. Selain itu kita tidak bisa membuat perbandingan yang bermakna antara setiap bagian dari data.¹⁴

Tujuan dilakukan klasifikasi adalah dimana hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan katagori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁵

Keterangan berbeda yang didapatkan dari beberapa informan selanjutnya dipisahkan atau diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu.

¹³ Lihat: Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 346

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 290.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 104

Sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah. sehingga data-data yang diperoleh merupakan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Langkah selanjutnya peneliti melakukan verifikasi (pengecekan ulang) terhadap data-data yang telah diperoleh dan diklarifikasikan tersebut, agar akurasi data yang telah terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh segenap pembaca. Tahap ini dilakukan dengan cara menemui pihak yang bersangkutan yaitu pihak yang memberikan keterangan pertama kali, Pihak yang bersangkutan ialah beberapa pasangan suami isteri yang berstatus mahasiswa di perguruan tinggi kota Malang.

Hasil wawancara diberikan untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diinformasikan atau belum dan sebagian data diverifikasi melalui cara triangulasi, yaitu mencocokkan (cross-check) antara hasil wawancara dengan subjek penelitian yang satu dengan pendapat subjek penelitian lainnya, sehingga hasil penelitian dapat disimpulkan secara proporsional. Hasil wawancara dengan salah satu aktifis dicocokkan dengan hasil wawancara dengan aktifis yang lain.¹⁶

4. Analisis

Proses analisis data pada penelitian ini telah dimulai sejak masa pengumpulan data hingga setelah selesai dilakukannya pengumpulan data, dengan tujuan agar data yang telah diperoleh benar-benar merupakan data valid yang dapat dipahami dengan mudah, sehingga akan mempermudah peneliti dalam memaparkan secara deskriptif.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330

5. Kesimpulan

Setelah data dipaparkan dan dianalisis, peneliti kemudian melakukan penyimpulan dari semua data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian tersebut, dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan deduktif.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Penentuan sudut pandang dan penafsiran peneliti terhadap temuan di lapangan sangat mungkin dipengaruhi oleh kemampuan intelektual peneliti dalam mengelaborasi sebuah data. Maka dari itu peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak serta merta menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Perlu melewati pengujian keabsahan data terlebih dahulu sehingga menghasilkan temuan baru yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut bagi keperluan pengecekan atau sebagai data pembanding terhadap data dari sumber lainnya.¹⁷ Peneliti membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu ke informan lainnya.

Penggunaan teknik ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Mengajukan beberapa pertanyaan kepada para informan terkait data yang telah diperoleh berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.
2. Mengecek ulang hasil penelitian dengan cara membandingkan dengan berbagai sumber, buku-buku dan teori-teori yang ada.

¹⁷ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 330

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Informan

1. Keluarga Imamul Muttaqin dan Lu'luil Mukarromah

Imamul Muttaqin menikahi Lu'luil Mukarromah pada tanggal 7 Februari 2013 dengan demikian perkawinan mereka sudah masuk 2 tahun 4 bulan. Ketika melangsungkan perkawinan perkuliahan keduanya masih sama-sama berada di semester 1 (satu), bedanya Imamul Muttaqin berada di strata-2 sedangkan isterinya di strata-1. Sekarang ini mereka sudah diamanahi seorang anak laki-laki dengan nama Ahmad Qowiyyul Adzka Akromal Mahfudz, yang biasa dipanggil dengan sebutan "AKMAL", saat ini Akmal sudah berusia 1 tahun 6 bulan.¹

Keluarga ini dapat peneliti namakan sebagai "Keluarga Qur'ani" dikarenakan keduanya sama-sama penghafal al-Qur'an, keduanya juga sama-sama pernah mondok di pondok pesantren tahfidz ternama di Jawa Timur. Imamul Muttaqin selain aktif sebagai mahasiswa Pascasarjana dia juga tercatat sebagai mushohih (pentashih al-qur'an) di *Ma'had al-jami'ah* di UIN Maliki Malang.

2. Keluarga M. Nawawi dan Ulfah Cahaya Ninggrum

Pada tahun 2011 mereka resmi menjadi mahasiswa UIN Maliki Malang. Sesuai dengan peraturan yang ada, selama 1 (satu) tahun atau pada semester 1 dan 2 mereka wajib tinggal di *Ma'had al-Jami'ah* UIN Maliki Malang. Pada tahun berikutnya, tepat pada tahun 2012 yang

¹ Imamul Muttaqin, *Wawancara*, Batu, Minggu 14 Juni 2015

sekaligus liburan semester 2, keduanya sudah menyelesaikan kewajiban untuk tinggal di *Ma'had al-Jami'ah*, mereka kemudian memutuskan untuk menikah. Usia perkawinan mereka sekarang ini sudah memasuki tahun ketiga.

Nawawi dan Ulfa saat ini sedang menempuh di jenjang pendidikan yang sama, baik kampus, Fakultas, jurusan, dan tingkat semesternya, bahkan pada saat ini mereka-pun bersama-sama sedang mengerjakan skripsi. Mereka menempuh pendidikan strata-1, di Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, semester 8, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.²

Nawawi dan Ulfa sudah dikarunai seorang putera yang mereka beri nama M. Maulana Saiful Ulum, lahir pada bulan Juli 2014 di RS Muhammadiyah Malang melalui operasi *caesar*. Selain aktif menjadi mahasiswa, Nawawi juga menjadi seorang pengusaha, yakni sudah memiliki 2 warung yaitu warung kopi di Batu Malang dan warung makan di Sukabumi, Jawa Barat.

3. Keluarga Ahmad Miftachul Hidayah dan Fika Andriyani

Pasangan suami isteri Ahmad Miftachul Hidayah dan Fika Andriyani menikah pada tahun 2013, pada saat itu Ahmad berusia 21 tahun sedangkan Fika berusia 23 tahun, dan secara tidak disengaja Ahmad merupakan salah satu dari mahasiswa Fika di program pengembangan bahasa arab UNMU. Setelah menikah 5 bulan kemudian Fika hamil dan

² M. Nawawi dan Ulfa Cahaya Ningrum, *Wawancara*, Malang, Jum'at 5 Juni 2015.

pada bulan Oktober 2014 anaknya lahir melalui operasi *caesar* yang kemudian diberi nama Miftahul Ihsan Al-ahwaz.

Ahmad saat ini sedang menempuh jenjang pendidikan Strata-1, Fakultas Agama Islam, Jurusan Tarbiyah, semester 6, Universitas Muhammadiyah Malang, sedangkan Fika Andriyani menempuh jenjang pendidikan starata-2, Jurusan Syari'ah, semester 4 di Universitas Muhammadiyah Malang. selain aktif kuliah dan sebagai ibu rumah tangga, Fika juga bekerja di sebuah Laboratorium bahasa di UNMU sebagai pegawai kontrak, sedangkan suaminya di semester 6 ini cuti tidak kuliah, dengan alasan bekerja sebagai karyawan pembuat kerupuk di salah satu rumah warga di daerah dia tinggal.³

4. Keluarga Mujtahid Lutfi dan Ernawati

Pasangan Mujtahid Lutfi dengan Ernawati menikah pada tanggal 02 November 2013, sehingga dapat diperkirakan usia perkawinan mereka sudah memasuki usia 1 tahun 8 bulan. Ketika melangsungkan perkawinan Lutfi sedang berada di semester 1, menempuh pendidikan Strata-2, Magister Agama Islam, dan saat ini sudah semester 4. Sedangkan Ernawati saat melangsungkan perkawinan sedang berada di semester 5, menempuh pendidikan Strata-1, Fakultas Agama Islam, Jurusan Tarbiyah, dan saat ini sudah memasuki semester 8, keduanya kuliah di kampus yang sama yaitu di Universitas Muhammadiyah Malang.

Dari perkawinan itu, mereka dikaruniai seorang putera yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2014 (8 bulan) dengan nama Lazuardi Fata

³ Fika Andriyani, *Wawancara*, Malang, Rabu 3 Juni 2015.

Letvana. Lutfi selain aktif diperkuliahan, juga bekerja di UMM sebagai karyawan, yang sekaligus juga sebagai penulis di media surat kabar.⁴

5. Keluarga Muhammad Ramdhan Abdul Jabbar dan Putriani Ainuzzuhra

Ramdhan menikah dengan Putriani pada tanggal 17 januari 2014. Saat itu Ramdhan kuliahnya masih disemester 4, sedangkang isterinya sudah masuk semeter 6. Mereka kuliah di kampus yang sama yaitu di Universitas Muhammadiyah Malang, di Fakultas Agama Islam, bedanya Ramdhan kuliah jurusan Tarbiyah sedangkan Putriani kuliah di jurusan Syari'ah.

Dari pasangan ini, Allah telah mengamanahi seorang putra, yang kemudian mereka berikan sebuah nama Ahdan Asyfaqul A'rof, usia 7 bulan, dengan nama tersebut mereka sangat berharap agar kelak anaknya menjadi seorang sahabat yang setia dan berada di tempat yang tertinggi. Ramdhan selain aktif diperkuliahan dan sebagai kepala rumah tangga, beliau juga bekerja membantu mertuanya yaitu mempromosikan *software*.⁵

6. Keluarga Bahtiar Ahmad Dewansyah dan Noer fadhilah

Dewan dan Noer Saat ini sedang menempuh pendidikan strata-1 di kampus yang sama yaitu di Universitas Brawijaya Malang. Bedanya Dewan sedang menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian, Jurusan Agroekoteknologi, semester 10, sedangkan Noer Fadhilah menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi, Jurusan Psikologi, semester 10.

⁴ Mujtahid Lutfi dan Ernawati, *Wawancara*, Malang, Minggu 31 Mei 2015.

⁵ M. Ramdhan Abdul Jabbar, *Wawancara*, Malang, Jum'at 12 Juni 2015.

Mereka melangsungkan pernikahan sewaktu mereka berdua akan memasuki semester 3 dan setahun kemudian tepatnya akan masuk semester 5 Allah menganugrahi mereka seorang putera pertamanya yang kemudian mereka beri nama Ahmad Afi Ramdhani. Keduanya menikah setelah dari pihak kedua orangtuanya setuju dan menyatakan siap untuk menanggung biaya perkuliahannya sampai selesai, jadi mereka tidak perlu bekerja.⁶

B. Model Pengasuhan Anak oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang

Berdasarkan kebiasaan yang sudah berkembang, atau bahkan termasuk sebuah kewajiban yang harus dilakukan orangtua terhadap anak, bahwa dalam sebuah rumah tangga orangtua harus memiliki waktu yang cukup untuk anaknya, sehingga kebutuhan anak dalam pengasuhan benar-benar terpenuhi secara baik.

Pegasuhan dari orangtua merupakan bagian penting dalam menjamin tumbuh kembang seorang anak, bahkan terhitung sangat penting bagi kelangsungan suatu bangsa dikarenakan anak merupakan generasi penerus bangsa, di bangsa manapun dan kapanpun itu. akan tetapi dalam realita sosialnya, anak yang dalam satu sisi dianggap sabagai generasi penerus bangsa, tetapi disisi lainnya masih banyak kondisi anak yang memprihatinkan.

Di sisi lain, usia anak dari pasangan suami isteri berstatus mahasiswa masih dalam kategori usia balita, yaitu anak dengan usia dibawah 5 tahun,

⁶ Bahtiar Ahmad Dewan Syah dan Noer Fadhilah, *Wawancara*, Malang, Selasa 16 Juni 2015

yang pemeliharaan dan pengasuhannya merupakan perbuatan wajib yang harus dilaksanakan oleh orangtua dengan cara dan dalam kondisi apapun. Karena tanpa pemeliharaan dan pengasuhan anak akan menjadi terlantar yang berarti anak telah kehilangan haknya.

Peneliti mendapatkan data dari keluarga Fika, bahwa Kesibukan kuliah sambil bekerja merupakan sebuah konsekuensi logis yang harus dijalankan oleh pasangan suami isteri berstatus mahasiswa yang sudah mempunyai anak. Sedangkan untuk pengasuhan anak ketika keduanya sedang kuliah atau bekerja, mereka menitipkan anak di tempat penitipan anak karena keterbatasan waktu yang mereka miliki, bahkan anak sampai harus dititipkan kepada nenek dari pihak isteri. Hal ini tentu mempunyai resiko, yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara maksimal dalam pengasuhan dan kurangnya kedekatan emosional. Seperti yang disampaikan Fika ketika peneliti melakukan wawancara:

“Awalnya anak saya, saya titipkan di sini (tempat penitipan anak di Universitas Muhammadiyah) saya menyadari kalau menitipkan anak di tempat penitipan itu anak kurang mendapat kasih sayang, juga kurang mendapat pendidikan yang selayaknya karena biasanya anak hanya diajak tidur. Akhirnya saya siasati untuk hari senin-kamis saya titipkan, untuk hari jum’at - minggu anak saya bawah ke kampus, saya kalau lagi bersama anak, saya tidak mengizinkan anak saya di ajak oleh orang lain termasuk ayahnya, karena saya merasa inilah salah satu cara bagi saya untuk menjalin kedekatan dengan anak. pernah pula suatu saat sekitar 1 bulan lalu, saya lagi repot-repotnya mengerjakan tesis, akhirnya anak saya titipkan di Lamongan, ternyata baru beberapa hari saya tinggal, anak saya langsung sakit demam dan sampai opname, hal ini dikarenakan anak belum terbiasa jauh dari saya, setelah kejadian itu anak saya ngak mau langsung tak ajak, saya harus membujuknya dulu baru dia mau. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengasuhnya sendiri (akan tetapi kalau saya sedang bekerja ya saya titipkan ke tetangga). Saat anak saya dititipkan di penitipan Universitas Muhammadiyah, saya merasa kedekatan emosional saya dengan anak sangat jauh, berbeda dengan saat saya menitipkan anak kepada tetangga, saya merasa kedekatan emosional

semakin terasa. Tetapi saya tetap merasa kedekatan emosional saya tetap kurang.”⁷

Keterbatasan waktu bagi orangtua terhadap anak selain memiliki potensi mengurangi kedekatan emosional juga mempunyai dampak negatif yang lain, yaitu terjadinya kekerasan terhadap anak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Fika:

“Pernah suatu ketika anak saya rewel saat saya di dapur, anak saya menangis dan akhirnya saya taruh di baby walker tetapi anak saya tetap menangis dan minta di gendong akhirnya saya refleks memarahi dia, saya pun sadar mungkin ini karena emosional saya kurang, untuk anak saya memang sudah dekat dengan saya tetapi saya merasa saya masih kurang dekat secara emosional.”⁸

Kondisi tersebut menunjukkan betapa sulitnya perjuangan hidup keluarga Fika dalam memenuhi kebutuhan anak dan menyelesaikan perkuliahannya. Berbeda dengan kondisi keluarga Dewan dan Noer, yang mereka hanya fokus mengurus rumah tangga dan kuliah, karena ditunjang keberadaan pembantu rumah tangga yang sekaligus berperan sebagai pengasuh. Sehingga ketika ada jam kuliah yang bersamaan, peran mereka sebagai orangtua digantikan oleh pembantu rumah tangga. Hal ini menjadikan pengasuhan anak mereka dapat terlaksana dengan baik seperti yang disampaikan oleh Dewan dan Noer:

“Untuk pengasuhan anak, karena kami berdua masih sama-sama sedang kuliah aktif, maka kami berdua memutuskan untuk mencari pembantu rumah tangga. Disamping untuk membantu mengurus kebutuhan sehari-hari, juga untuk membantu menjaga si kecil saat kami sedang ada jadwal kuliah.”⁹

Anak merupakan amanah yang sangat berharga, tidak etis jika pengasuhan anak sepenuhnya diserahkan kepada orang lain, terlebih orang

⁷ Fika Andriyani, *Wawancara*, Malang, Rabu 3 Juni 2015.

⁸ Fika Andriyani, *Wawancara*, Malang, Rabu 3 Juni 2015.

⁹ Bahtiar Ahmad Dewan Syah dan Noer Fadhillah, *Wawancara*, Malang, Selasa 16 Juni 2015.

lain tersebut bukan termasuk keluarga, karena dapat dimungkinkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti halnya yang dialami oleh Afi anak dari Dewan dan Noer. berikut petikan wawancara peneliti kepada Dewan dan Noer:

“Ketika kami menggunakan jasa pembantu yang pertama. Ternyata telah terjadi kekerasan terhadap anak yang tanpa kami sadari, anak saya ketika menangis sering dicubit oleh pembantu kami, kami taunya sewaktu isteri saya sedang memandikan Afi, ada bekas cubitan di lengan dan paha yang masih merah. ya setelah itu kami berusaha mencari pembantu lagi (mengganti yang lama), kami sudah menemukan yang sesuai (mbok, kami memanggilnya), tetapi karena faktor usia si mbok yang sudah lanjut, akhirnya kami memutuskan untuk memberhentikan. Karena sekarang sudah tidak ada pembantu, maka kami sementara menitipkan anak ke rumah orangtua di Bali.”¹⁰

Jarak orangtua yang jauh dari anak merupakan suatu keadaan yang tidak menenangkan hati. Seperti halnya yang dialami oleh Noer yang menitipkan anaknya kepada nenek dan kakeknya dengan alasan agar mereka lebih fokus dalam menyelesaikan kuliahnya. Noer mengatakan:

“Anak saya sekarang umurnya sudah 2 tahun lebih, makanya saya sudah tega menitipkan ke orangtua saya di Bali, karekter saya juga kan ngak jauh beda dengan ibu saya mas. Keputusan ini kami ambil agar kami berdua lebih fokus pada kewajiban di kampus dan semoga cepet selesai dan lulus. Selama anak bersama neneknya anak tidak pernah rewel karena disana kan banyak temennya, malah saya-nya yang terkadang kangen dan ingin pulang, dan ketika kami pulang kondisi anak tidak ada yang berubah, awalnya saya takut mas, takut kalau anak saya tidak mendapatkan kasih sayang, tapi ternyata kekhawatiran itu tidak terjadi, ibu saya memberikan kasih sayang secara penuh dan kamipun terasa lebih tenang di sini.”¹¹

Kondisi berbeda terjadi dalam keluarga Nawawi dan Ulfa, keduanya selalu berusaha mengatur waktu sebaik mungkin, memprogram jadwal kuliahnya dengan sistem acak, meskipun mereka satu angkatan pada fakultas dan jurusan yang sama. Apabila Nawawi ada jam kuliah, maka Ulfa mencari

¹⁰ Bahtiar Ahmad Dewan Syah dan Noer Fadhilah, *Wawancara*, Malang, Selasa 16 Juni 2015.

¹¹ Bahtiar Ahmad Dewan Syah dan Noer Fadhilah, *Wawancara*, Malang, Selasa 16 Juni 2015.

jam kuliah yang berbeda. dengan cara itu pengasuhan dapat berjalan dengan lancar. Sehingga hanya di waktu tertentu Nawawi dan Ulfa menitipkan anaknya di tempat penitipan anak, hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Nawawi dan Ulfa:

“Ini anak kebetulan lahir pada liburan semester 7 mas, jadi perkuliahan tidak terlalu padat, kadang saya kuliah, isteri di rumah, dan kalau isteri kuliah saya di rumah, dan kalau pas ada jadwal kuliahnya bentrok ya anak kami titipkan ditempat penitipan anak “Insan Kamil”. Selama 1 semester itu yang pasti saya titipkan itu hari rabu dari jam 08.00-10 hai kamis dari jam 07.00-09.00, selain itu kami mengasuhnya sendiri, karena kebetulan sekarang ini kami tinggal mengerjakan skripsi.”¹²

Lutfi mempunyai pemahaman yang berbeda tentang bagaimana pemeliharaan dan pengasuhan anak yang ideal, yaitu anak harus dipelihara dan diasuh langsung oleh orangtuanya sendiri. Usia dibawah 5 tahun merupakan usia emas bagi anak untuk mengenali lingkungan terdekatnya. Lutfi menambahkan, mitos timbal balik menurutnya mempengaruhi motifasi untuk melakukan pengasuhan secara mandiri. Jika kami sekarang menitipkan anak kepada orang lain, maka kemungkinan nanti ketika orangtua sudah tua renta, anak akan ganti menitipkan mereka ke orang lain atau panti jompo. Lutfi mengatakan dengan tegas bahwa:

“Kami tidak pernah menitipkan anak kepada orang lain, kami telah membuat kesepakatan dengan isteri jika saya sedang keluar ya isteri di rumah dengan anak, jika isteri sedang keluar ya saya yang membawa anak dan itu sifatnya kondisional, kami lakukan itu karena kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak mas, karena dalam diri kami ada sedikit kekhawatiran, jika kami sekarang menitipkan anak kami kepada orang lain, jangan-jangan nanti ketika kita sudah tua renta kita akan ganti dititipkan ke orang lain atau pada panti jompo. Di sisi lain selain alasan tersebut adalah pada saat anak usia 1-10 bulan adalah merupakan masa emas bagi bayi untuk mengenali lingkungan terdekatnya, itu perinsip kami mas.”¹³

¹² M. Nawawi dan Ulfa Cahaya Ningrum, *Wawancara*, Malang, Jum’at 5 Juni 2015.

¹³ Mujtahid Lutfi dan Ernawati, *Wawancara*, Batu, Minggu 31 Mei 2015.

Pemahaman Lutfi tentang pengasuhan anak hampir sama dengan pendapat Ramdhan, bahwa anak adalah segala-galanya bagi orangtua. Orangtua manapun pasti selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dalam hal pengasuhan anak, Ramdhan dan isterinya tidak pernah menitipkan anaknya kepada orang lain selain kepada keluarga mereka sendiri yaitu neneknya. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang peneliti dapatkan ketika melakukan wawancara dengan Ramdhan:

“Kalau kita sama-sama kuliah, anak kami titipkan ke neneknya, karena kebetulan kami ngontrrak tidak jauh dari rumah mertua, jadi kalau mau berangkat kuliah tinggal nitipkan saja disana dan ASI-nya dipompakan, jadi anak tidak sampai kekurangan. Hal itu membuat kami lebih tenang saat di kampus karena yang mengasuh anak adalah neneknya sendiri. ya sekailan biar tau kalau yang sedang momong itu mbahnya. Anak tidak pernah rewel dan anak juga tidak mengalami perubahan apa-apa ketika kami titipkan,. Kami kalau kuliah berangkat bareng dan tidak pernah lama, maksimal 2 matakuliah, jadi jadwal kuliah kami atur sedemikian rupa mas. Setelah kuliah anak sepenuhnya kami asuh sendiri, ngak pernah tak titipin ke orang lain.”¹⁴

Muttaqin mempunyai pendapat yang berbeda tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak, menurutnya yang dibutuhkan anak bukan hanya sekedar pengasuhan atau pemeliharaan, akan tetapi urgensi dari pengasuhan dan pemeliharaan itu sendiri terletak pada kasih sayang yang diberikan oleh orangtua terhadap anaknya, Muttaqin mengatakan bahwa:

“Akmal kami asuh sendiri, karena menurut kami yang dibutuhkan anak bukan hanya sekedar pengasuhan atau pemeliharaan akan tetapi kasih sayang yang diberikan oleh orangtuanya, Akmal tidak pernah kami titipkan di tempat penitipan anak, ketika kami berdua benar-benar terdesak tidak bisa membawa Akmal, maka kami menitipkan akmal ke Musyrifah (pembina ma’had putri di UIN Maliki Malang), karena kebetulan saya ngajarnya mendapat bagian di ma’had putri dan tempat kuliah isteri saya juga dekat dengan ma’had puteri, jadi semuanya berjalan dengan lancar.”¹⁵

¹⁴ M. Ramdhan Abdul Jabbar, *Wawancara*, Malang, Jum’at 12 Juni 2015.

¹⁵ Imamul Muttaqin, *Wawancara*, Batu, Minggu 14 Juni 2015

Fenomena di atas telah memberikan gambaran bagaimana proses pemeliharaan dan pengasuhan anak yang telah dilakukan oleh para orangtua yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Dengan kesungguhan dan keuletannya, para orangtua selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya bagaimanapun kondisinya, karena seorang anak sangat membutuhkan figur orangtuanya, baik figur seorang ayah maupun ibunya. Agar dalam perkembangan kematangan pribadinya memperoleh hasil yang maksimal.

Tabel 4.1: Tipologi Model Pengasuhan Anak

No	Model Pengasuhan	Alasan	Hasil / Keterangan
1.	Mandiri	Ingin memberikan kasih sayang secara maksimal.	Dapat memberikan kasih sayang secara maksimal.
		Adanya hukum timbal balik.	Mengantarkan anak untuk mengenali lingkungan terdekatnya.
2.	Pengasuhan semi mandiri	Terbatasnya waktu bagi kedua orangtua untuk mengasuh anak dikarenakan adanya tanggungan kuliah dan bekerja.	Terjadi kekerasan terhadap anak karena tidak ada pengawasan dari orangtua.
	(melibatkan orang lain diluar pihak keluarga)		Kurangnya kedekatan emosional antara anak dan orangtua.
			Anak kurang mendapat kasih sayang.
	(melibatkan pihak keluarga)		Anak memperoleh kenyamanan seperti diasuh oleh orangtuanya sendiri
		Orangtua dapat mengenalkan anak kepada orang-orang terdekatnya	
3.	Anak sepenuhnya diasuh oleh kepada pihak ketiga.	Finansial keluarga yang belum stabil	Anak tiba-tiba jatuh sakit dikarenakan belum terbiasa jauh dari orang tuanya dalam waktu yang lama
		Terbatasnya waktu	Peran orangtua tergantikan

		bagi kedua orangtua untuk mengasuh anak dikarenakan adanya tanggungan kuliah dan bekerja.	oleh peran nenek.
		Trauma	

C. Upaya yang dilakukan oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang dalam Memenuhi Hak-Hak Anak

Pemenuhan hak-hak terhadap anak dipastikan membutuhkan sebuah upaya yang harus dilakukan oleh orangtua. Upaya disini adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan suami isteri berstatus mahasiswa yang sekaligus menjadi orangtua dalam memenuhi hak-hak anaknya, sehingga hak-hak anak akan terpenuhi dengan baik.

Diantara upaya yang dilakukan oleh pasangan suami isteri berstatus mahasiswa dalam memenuhi hak-hak anaknya antara lain adalah memenuhi nafkah anak, pemberian Air Susu Ibu (ASI), dan kejelasan nasab:

1. Memenuhi Nafkah Anak

Sebagian besar dari pemenuhan hak-hak anak berhubungan dengan segi finansial, karena dengan adanya finansial yang cukup, maka pemenuhan hak-hak anak akan berjalan dengan lancar. Jadi unsur finansial dalam sebuah keluarga tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan pemenuhan hak-hak anak.

Dari beberapa informan terdapat pasangan suami isteri berstatus mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam hal finansial yaitu keluarga Ahmad Miftachul Hudaya dan Fika Andriyani. Ahmad memutuskan untuk mengambil cuti dalam perkuliahannya agar bisa bekerja, sedangkan Fika

harus tetap bertahan dalam pekerjaannya karena tuntutan ekonomi, Fika sesungguhnya menginginkan konsentrasi merawat anak agar kedekatan orangtua dengan anak terjalin dengan baik, hal ini seperti yang dipaparkan oleh Fika di bawah ini:

“Masuk semester 6 ini suami memutuskan untuk cuti mas, soalnya suami bekerja ikut orang membuat krupuk, dan itu kerjanya pagi sampai sore, dengan gaji sekitar 800.000/bulan, suami juga ngelesi (private), satu anak, kalau rutin masuk ya tiap bulannya dapat 300.000.”

“Kalau saya sendiri kerjanya di sini (Lab. Bahasa Unmuh) sebenarnya saya ingin sekali keluar dari kerja untuk konsentrasi merawat anak, agar ada kedekatan emosional antara orangtua dan anak, tetapi saya berfikir kalau saya keluar kerja dari sini bagaimana dengan pemenuhan ekonomi keluarga saya dan anak saya, sedangkan suami masih ada beban kuliah, kalau saya sih tinggal tesis mas, jadi saya ya tetap bertahan untuk bekerja di sini mas.”¹⁶

Ketika peneliti mencoba mendalami lebih jauh tentang kronologi pernikahannya sampai pada keputusan-keputusan yang harus mereka ambil terkait pemenuhan hak-hak anak. Fika memberanikan diri untuk memutuskan menikah dengan calon suaminya yang merupakan mahasiswanya sendiri karena oleh orangtua pihak laki-laki akan dijanjikan pemenuhan semua kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan kuliah mereka berdua, dan Fika mengaku kecewa karena janji itu tidak ditepati, yang akhirnya berimbas pada terpuruknya ekonomi keluarga. Dari kejadian itu keduanya memperoleh banyak pelajaran, yang pada akhirnya mereka saling memotifasi dan menguatkan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Fika:

“Suami saya adalah mahasiswa saya di program bahasa mas. yang tiba-tiba datang ke kantor saya dan mengajak saya nikah, Ibu saya istikhoroh hasilnya bagus. Kedua orangtua menyetujui. Bahkan ibu mertua menjanjikan pembiayaan kuliah, kontrakan dan juga

¹⁶ Fika Andriyani, *Wawancara*, Malang, Rabu 3 Juni 2015.

membantu biaya kuliah saya. Tetapi ini hanya berjalan di awal-awal bulan pernikahan.”

“Tujuh bulan berjalan, kiriman tersebut sering seret “tidak lancar”, setelah satu tahun kami tidak pernah dikirim lagi jadi saya harus merogoh saku saya sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hasil dari kerja saya sendiri, makanya kuliah saya bisa dibilang banyak hutang SPPnya karena sering tidak bisa bayar, kalau yang besar saja tidak apa-apa, tapi saya kasihan kepada anak saya, beli susunya, beli popoknya, dan anak saya itu saya titipkan sejak 2 bulan di tempat penitipan anak. Saya merasa tertipu mas karena awalnya dijanjikan begini begitu sama calon metua.”

“Saya pernah sampai tiga hari tidak memegang uang sama sekali, di rumah cuma ada beras, jadi saya cuma buat nasi goreng saja tiap hari karena ngak punya uang dan itu waktu saya sudah hamil, saya tiap hari nangis mas, dan akhirnya suami yang menenangkan saya dengan mengatakan kepada saya, “toh ngak bakalan mati, walau kita sehari-hari cuma makan nasi saja” dan akhirnya saya bisa menerima itu, suami akhirnya mengambil cuti untuk bekerja, dan sampai sekarang saya selalu memotifasi suami agar semester depan harus sudah aktif kuliah lagi.”¹⁷

Upaya yang dilakukan Fika dan Ahmad merupakan bentuk tanggungjawab yang luar biasa sebagai orangtua dan mahasiswa, bahkan Ahmad mengambil cuti dari perkuliahan untuk bekerja, hal tersebut mereka anggap sebagai sebuah keputusan yang tepat. Pun juga tidak kunjung terselesaikannya tugas akhir Fika karena harus bekerja dan mengurus anak.

Kondisi keluarga Fika sangat berbeda sekali dengan kondisi keluarga Dewansyah dengan Noer, yang mana keduanya (Dewan dan Noer) sama-sama mendapatkan dukungan dari orangtua, baik dukungan (restu) ketika akan melangsungkan pernikahan maupun dukungan finansial secara penuh pasca pernikahan sampai keduanya lulus dan mendapatkan kerja. Saat peneliti melakukan wawancara Dewan dan Noer menyampaikan secara bergantian:

¹⁷ Fika Andriyani, *Wawancara*, Malang, Rabu 3 Juni 2015.

“Dewan: Kami berdua masih tetap mendapat suplay berupa dana dari orangtua masing-masing mas. Sehingga saya selaku suami sementara ini masih fokus pada kuliah saja, begitupula dengan isteri. Jadi sementara ini, nafkah anak dan isteri saya sumber utamanya masih dari orangtua saya, dan alhamdhulillah cukup mas.”

“Noer: Dari awal orangtua kami sudah mewanti-wanti kami mas, kami tidak usah terlalu memikirkaan biaya hidup setelah menikah, fokus pada anak selesaikan kuliah dulu, setelah kuliah dan dapat kerja baru nanti kami dibolehkan untuk mandiri.”¹⁸

Orangtua Dewan berkeinginan memenuhi semua kebutuhan anaknya, meskipun sudah berkeluarga. Orangtua Dewan berprofesi pengusaha tambak (budidaya ikan), yang hasilnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan keluarga anaknya. Orangtua Dewan mempunyai rumah di Malang, sehingga mereka tidak mengeluarkan biaya untuk mengontrak rumah. hal ini seperti yang telah disampaikan Dewan ketika peneliti lakukan wawancara:

“Bapak saya itu orang tambak-an mas (budidaya ikan), dan alhamdhulillah tambak bapak saya itu banyak, jadi hasilnya alhamdhulillah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan, saudara saya juga cuma satu. Dan alhamdhulillah orangtua juga mempunyai rumah di Malang, jadi saya tidak perlu ngontrak rumah untuk tinggal.”¹⁹

Dewan dan Noer sangat diuntungkan dengan kondisi finansial orangtua. Selain mampu, orangtua Dewan juga berkeinginan untuk membatu finansial keluarga anaknya, meskipun sudah berkeluarga. Berbeda dengan Ramdhan dan Putriani Ainuzzuhra, yang pada awal pernikahan, mereka masih dibantu oleh orangtuanya karena faktor finansial yang belum stabi. Akan tetapi bantuan orangtua tersebut hanya bersifat sementara waktu, hanya dengan hitungan bulan. Berikut petikan wawancara peneliti kepada Ramdhan:

¹⁸ Bahtiar Ahmad Dewan Syah dan Noer Fadhilah, *Wawancara*, Malang, Selasa 16 Juni 2015.

¹⁹ Bahtiar Ahmad Dewan Syah dan Noer Fadhilah, *Wawancara*, Malang, Selasa 16 Juni 2015.

“Untuk 6 bulan pertama kami masih belum bisa mandiri mas, dalam artian terkadang orangtua masih membantu, kalau kami main ke rumah ummik terkadang dikasih 100.000 atau 200.000, terkadang juga dikasih beras, dan alhamdulillah setelah 6 bulan kami sudah bisa hidup mandiri, saya bekerja bantuin mertua jualan software, saya sebelum kuliah juga pernah jualan genting (untuk atap rumah) jadi sudah biasa jualan, isteri tak suruh fokus di rumah merawat anak dan kuliah aja mas, dan alhamdulillah hasilnya cukup untuk menafkahi anak dan isteri saya.”²⁰

Fenomena di atas menggambarkan upaya orangtua dalam memenuhi hak atas anaknya. Keluarga Lutfi dan Ernawati memutuskan untuk hidup mandiri sejak di awal pernikahan, mereka sudah saling berkomitmen untuk hidup mandiri. Upaya yang telah dilakukan Lutfi selain kuliah Lutfi juga mengajar di sekolah swasta, aktif menulis di media massa, dan terkadang juga bekerja *srabutan*. adapun isterinya hanya fokus kuliah dan merawat anak di rumah. Berikut penuturan Lutfi:

“Dari awal menikah kami sudah berkomitmen untuk mandiri mas, uang yang saya hasilkan murni dari kerja saya, selain kuliah saya juga mengajar di salah satu sekolah swasta di Kota Malang ini, saya terkadang juga kerja serabutan, saya bekerja diluar sedangkan isteri di rumah sekaligus untuk merawat anak. Saya juga aktif menulis di media massa, saya biasanya menulis diluar rumah kemudian isteri membantu memeriksa tulisan saya di rumah, jadi istri sepenuhnya ada di rumah untuk merawat anak, kecuali ketika istri ada jam kuliah maka saya mengambil alih merawat anak.”²¹

Membuat keputusan untuk mandiri bukan berarti orangtua Lutfi berasal dari keluarga yang tidak mampu. Orangtua Lutfi termasuk kategori orangtua yang berpendidikan dan berkecukupan yaitu sebagai PNS gol 4b berprofesi sebagai guru, sedangkan orangtua Ernawati berprofesi sebagai petani. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Lutfi:

“Bapak saya PNS gol 4b yang berprofesi sebagai guru, sedangkan ibu saya fokus sebagai ibu rumah tangga mas. Kalau orangtua isteri sama-

²⁰ M. Ramdhan Abdul Jabbar, *Wawancara*, Malang, jum'at 12 Juni 2015.

²¹ Mujtahid Lutfi dan Ernawati, *Wawancara*, Batu, Minggu 31 Mei 2015.

sama berprofesi sebagai petani biasa, tapi alhamdulillah selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.”²²

Prinsip kemandirin dalam berumah tangga memang sangat penting, dengan memposisikan orangtua sebagai penasehat bukan sebagai penanggungjawab. Hal ini bukan berarti mengesampingkan peran orangtua yang lebih berpengalaman, akan tetapi lebih pada posisi menghormati.

Mindset kemandirian dalam berfinansial juga berlaku dalam keluarga Muttaqin dengan Lu’luil Mukarromah. Keduanya memilih untuk mengabdikan diri disebuah pondok pesantren di kota Batu dengan mengajar para santri yang ada di sana. Dengan mengabdikan mereka kemudian mendapatkan jatah dari pondok, yaitu tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan dapur di tiap bulannya. Selain itu Muttaqin mengajar di Ma’had UIN Maliki Malang sebagai *mushohhah* dan mengajar sister prihat. Berikut penuturan Muttaqin ketika peneliti melakukan wawancara:

“Saya mengajar isteri juga mengajar. Saya kalau pagi ngajar di Ma’han UIN Maliki Malang dan kalau malam ngajar di pondok al-Falah Batu dan dihari-hari tertentu terkadang saya juga mengajar sistem prihat. Sedangkan isteri hanya mengajar di pondok al-Falah kalau malam bersama dengan saya, karena kebetulan kami tinggal di pondok tersebut, dari pondok kami mendapatkan fasilitas rumah kecil untuk tempat tinggal kami dan tiap bulannya juga ada jatah keperluan dapur dari pihak pondok karena kami sudah membantu mengajar santri, jadi gaji yang saya dapat dari ngajar yang lain dapat saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain.”²³

Keputusan Muttaqin dan Lu’luil Mukarromah mengabdikan diri di sebuah pondok tidak terlepas dari *background* keduanya yaitu sebagai

²² Mujtahid Lutfi dan Ernawati, *Wawancara*, Batu, Minggu 31 Mei 2015.

²³ Imamul Muttaqin, *Wawancara*, Batu, Minggu 14 Juni 2015

alumni pondok pesantren tahfidz dan profesi orangtua dari keduanya yang berprofesi sebagai tenaga pengajar, Muttaqin mengatakan:

“Bapak mertua saya itu ngajar di SMP Negeri Jombang, beliau PNS tapi saya tidak tau golongan berapa, sedang ibu mertua di rumah fokus ngurusi rumah tangga dan isteri saya itu adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Kalau ibu saya itu ngajar di SMP Negeri Kediri dengan status CPNS, sedangkan bapak pekerjaannya swasta, kami sama-sama anak pertama jadi kami harus mandiri mas.”²⁴

Mendapatkan finansial dengan cara mengajar atau bekerja sebagai karyawan menjadi pilihan bagi sebagian besar para informan. Berbeda dengan keluarga Nawawi dan Ulfa yang memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Hal ini seperti apa yang telah diungkapkan Nawawi ketika peneliti lakukan wawancara, bahwa:

“Untuk pemenuhan hak-hak anak diantaranya yang kita butuhkan adalah uang mas, dan rata2 orang berfikiran dengan bekerja sebagai pegawai orang akan mendapatkan uang, jarang orang yang befikiran sebagai pengusaha, nah saya mempunyai 2 sumber pendapatan mas, yang pertama berada di Batu yaitu warung kopi dan makan, dan yang kedua ada di sukabumi, sedangkan isteri di rumah juga punya toko yang disewakan, jadi setiap bulannya isteri selalu dapat kiriman dari hasil sewa. Waktu memutuskan menikah pada tahun 2012 itu saya sudah memutuskan akan mau dapat uang darimana, karena secara otomatis keluarga istri juga kan sudah memasrahkan semuanya kepada saya. Jadi sekarang ini isteri hanya fokus ke anak dan kuliah, sedangkan saya fokus ke usaha saya.”²⁵

Dari paparan data di atas menunjukkan bahwa terdapat varian yang berbeda terkait upaya-upaya yang telah dilakukan oleh beberapa informan, yaitu pasangan suami isteri berstatus mahasiswa dalam mendapatkan finansial untuk memenuhi hak-hak anak. Berikut tabel terkait upaya yang dilakukan oleh pasangan suami isteri berstatus mahasiswa di perguruan tinggi Kota Malang terhadap pemenuhan hak-hak anak.

²⁴ Imamul Muttaqin, *Wawancara*, Batu, Minggu 14 Juni 2015

²⁵ M. Nawawi dan Ulfa Cahaya Ningrum, *Wawancara*, Malang, Jum'at 5 Juni 2015.

Tabel 4.2. Upaya Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa dalam Pemenuhan Finansial

No	Keluarga	Upaya
1	Miftahul Huda dan Fika Angriyani	Suami cuti kuliah untuk bekerja sebagai pembuat kerupuk dan mengajar.
		Isteri bekerja Lab. Bahasa Universitas Muhammadiyah.
2	Ahmad Dewansyah dan Noer Fadhilah	Finansial yang diperoleh murni dari orangtua.
3	M. Ramdhan Abdul Jabbar dan Putriani Ainuzzuhra	Suami bekerja jualan <i>software</i> .
		Isteri fokus di rumah.
4	Mutahid Lutfi dan Ernawati	Suami mengajar di salah satu sekolah swasta di Kota Malang, aktif menulis di media massa dan terkadang juga kerja serabutan
		Isteri fokus di rumah, dan membantu memeriksa tulisan suami.
5	Imamul Muttaqin dan Lu'lail Mukarromah	Suami mengajar di Ma'had UIN Maliki Malang dan di pondok al-Falah kota Batu sedangkan dihari-hari tertentu mengajar sistem <i>prifate</i> .
		Isteri membantu suami mengajar di pondok al-Falah.
6	M. Nawawi dan Ulfa Cahaya Ningrum	Suami membuka usaha warung kopi dan makan di Batu dan mempunyai warung makan di Sukabumi.
		Isteri mempunyai toko yang sekarang sedang disewakan.

2. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Terhadap Anak

Nutrisi dan makanan sehat yang tepat dan sangat dibutuhkan oleh seorang anak “bayi” usia 0 - 6 bulan adalah ASI eksklusif, dan setelah usia 6 bulan anak tetap diberikan ASI yang kemudian ditunjang dengan MP-ASI (makanan pendamping ASI), agar anak memperoleh kesehatan yang baik, karena didalam tubuh yang sehat terdapat pula jiwa yang sehat. Hal ini seperti yang telah di ungkapkan oleh Ramdhan:

“Alhamdhulillah ASI isteri saya lancar, dari anak pertama lahir sampai sekarang, dan itu alami tidak perlu harus minum susu pelancar ASI atau yang lainnya mas. sehingga selama 6 bulan anak cukup terpenuhi ASI murninya, yang setelah itu baru kami tambah dengan MP-ASI, yang kebetulan kami memakai MP-ASI bubur talbina, buburnya Rasulullah, bubur herbal yang kayak gandum itu mas.”²⁶

Sedangkan menurut pendapat Lutfi, bahwa memberikan ASI secara maksimal kepada anak dapat membuat/membentuk daya tahan tubuh anak menjadi semakin kuat, dari pengetahuan itulah Lutfi dan keluarga terpacu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan akan dilanjutkan sampai usia anak usia 2 tahun. berikut petikan wawancara peneliti kepada Lutfi:

“Untuk pemenuhan hak anak berupa ASI istri saya sampai sekarang masih memberikan, 6 bulan ASI murni dan rencana pemberian ASI ini akan berjalan sampai usia anak 2 tahun dengan kami tambah makanan pembantu. Motifasi kami memberikan ASI sebanyak mungkin itu agar anak kami daya tahan tubuhnya kuat, dan itulah salah satu manfaat ASI yang kita ketahui selain ASI merupakan kebutuhan anak. Pernah suatu hari anak saya panas sekali, kami tidak memberinya obat anak kami beri ASI yang banyak sampai dia terdidur, ketika bangun tidur ternyata tubuh anak sudah dingin, alhamdhulillah.”²⁷

Dari pernyataan kedua informan di atas, keduanya didukung dengan produksi ASI yang lancar, sehingga pemenuhan ASI dapat berjalan dengan

²⁶ M. Ramdhan Abdul Jabbar, *Wawancara*, Malang, jum'at 12 Juni 2015.

²⁷ Mujtahid Lutfi dan Ernawati, *Wawancara*, Batu, Minggu 31 Mei 2015.

lancar tanpa harus memberikan tambahan susu formula kepada anak saat anak masih berusia 0 – 6 bulan. Berbeda dengan kondisi Noer, ASI yang dikeluarkannya sangat sedikit, sehingga sejak anaknya lahir langsung diberi tambahan susu formula. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Noer Fadhilah ketika peneliti lakukan wawancara:

“Alhamdulillah, pemberian ASI anak kami berjalan lancar sampai usia lebih dari 2 tahun, tetapi Afi kami memberi tambahan susu formula sejak dia masih bayi. Ketika saya mau berangkat kuliah, saya juga sudah mengusahakan untuk memompa ASI tetapi hasil yang keluar sangatlah sedikit dan tidak mencukupi, maka susu formula kami anggap sebagai solusinya, karena kebetulan kami ada pengasuh anak di rumah jadi dengan susu formula ketika saya sedang berada di kampus saya lebih tenang, namun ketika saya berada di rumah Afi tetap saya beri ASI.”²⁸

Hal yang sama juga terdapat dalam keluarga Muttaqin. ASI Lu’lu’il Mukarromah 4 bulan pertama masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anaknya, akan tetapi masuk bulan ke-5 ASI-nya mulai mengalami penurunan dalam memproduksi, karena diwaktu bersamaan Luluk (sapaan akrabnya) sudah harus aktif masuk kuliah. Menurut Luluk ASI merupakan satu-satunya nutrisi yang sangat bagus dan sangat dibutuhkan oleh anak yang baru lahir sampai sampai usia 6 bulan untuk membentuk anti bodi. Keberadaan ASI juga sedikit bisa mengurangi pengeluaran dalam kebutuhan rumah tangga. Luluk menuturkan ketika peneliti melakukan wawancara:

“ASI saya lancar, tapi itu hanya bertahan sampai 4 bulanan, setelah itu produksi ASI saya mulai menurun, akhirnya Akmal saya kasih tambahan susu formula, mungkin karena saya sudah masuk kuliah itu ya, jadi produksi ASInya menurun, faktor kecapekan juga mungkin. Saat waktu hamil saya sudah berencana untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada anak saya, yang selanjutnya kondisional, tapi ternyata tidak kesampaian, padahal ASI itu kan baik

²⁸ Bahtiar Ahmad Dewan Syah dan Noer Fadhilah, *Wawancara*, Malang, Selasa 16 Juni 2015.

sekali buat membentuk anti bodi dalam tubuh, dan setelah Akmal mengkonsumsi susu formula juga lumayan terasa pengeluaran kebutuhannya.”²⁹

Penyesalan selalu ada, jika orangtua merasa belum mampu memberikakan yang terbaik untuk anaknya. Seperti keluarga Nawawi dan Ulfa yang penyesalan karena merasa belum mampu memberikan ASI secara maksimal kepada anaknya. Hal ini dikarenakan waktu perkuliahan yang lama dan pernah meninggalkan anaknya selama 3 hari yang berakibat ASI mengalami penurunan. Berikut petikan wawancara peneliti kepada Ulfa:

“Untuk pemberian ASI saya merasa belum maksimal mas, semenjak saya tinggal kuliah, kan lama tu waktunya, jadi saya pompakan, tapi ya gitu belum maksimal mas. Apalagi waktu itu sempat saya tinggal ke Jogja juga karena ibu saya yang dari Flores sedang ada operasi mata di Jogja, jadi saya pergi ke Jogja sendiri sedang anak saya tinggal dikontrakan sama ayahnya selama 3 hari, jadi ya susunya pakai susu formula. Waktu itu usia anak saya sudah masuk 3 bulanan. Salama saya di jogja itu ASInya terasa mau keluar semua mas, sakit banget kalau ngak dikeluarkan dan setelah kejadian itu produksi ASI saya sangat kurang sekali.”³⁰

Kondisi yang menghambat pemberian ASI memang memiliki banyak varian, seperti halnya yang terajadi pada ibu Fika yang terkendala dalam pemberian ASI eksklusif. Faktor penyebabnya antara lain, produksi ASI tidak lancar, anak sakit ketika usia 23 hari yang mengharuskan *opname* di rumah sakit selama 1,5 bulan, selama di rumah sakit anak tidak diperbolehkan menerima ASI dari ibunya. Dikarenakan lama tidak menyusui maka produksi ASI mengalami penurunan. Berikut penuturan Fika Andriyani saat peneliti melakukan wawancara, Fika mengungkapkan bahwa:

²⁹ Lu’luil Mukarromah, *Wawancara*, Batu, Minggu 16 Agustus 2015

³⁰ M. Nawawi dan Ulfa Cahaya Ningrum, *Wawancara*, Malang, Jum’at 5 Juni 2015.

“Selama 2 minggu pertama saya memberikan ASI kepada anak, akan tetapi harus saya pompakan terlebih dahulu baru ASI saya berikan kepada anak, kalau ngak gitu ngak bisa mas, dan dengan kondisi ASI yang kurang lancar saya hanya berhasil memberi ASI eksklusif selama 3 minggu saja mas, saya sudah berusaha untuk membeli obat pelancar ASI tetapi hasilnya kurang maksimal. sampai saat anak usia 23 hari anak saya opname di RS selama 1,5 bulan terkena infeksi paru-paru. Selama opname itu saya dilarang memberi anak saya ASI sehingga setelah itu produksi ASI saya tambah berkurang lagi. Setelah kejadian itu anak saya beri susu formula. Tetapi susu formula hanya saya berikan ketika anak saya tidak sedang bersama saya, dan ketika bersama saya ya tetap saya beri ASI meskipun cuma sedikit yang keluar, baru setelah itu saya tambah dengan formula lagi.”³¹

3. Memenuhi Hak Kejelasan Nasab

Kejelasan nasab anak merupakan kebanggaan yang tidak dapat ditukar dengan apapun itu, baik bagi orangtua maupun bagi sang anak. Adapun peran pemerintah dalam mengatur dan menjaga agar status nasab anak terhindar dari kerancuan dan kebimbangan, maka pemerintah membuat akta kelahiran sebagai bukti pengakuan negara terhadap status kewarganegaraannya yang sekaligus juga dapat dijadikan sebagai bukti atas kejelasan nasab seorang anak.

Mengenai pernyataan di atas, sesungguhnya para informan menyepakatinya, akan tetapi realita di lapangan diantara mereka ada yang mengalami beberapa kendala. Keluarga Lutfi mengalami hal itu, bahwa mereka belum ada waktu untuk membuat akta kelahiran untuk anak, dikarenakan banyaknya tanggungan di kampus yang tidak bisa ditinggalkan, bahkan untuk membuat KK keluarga saja belum terealisasi, hal ini seperti yang telah di ungkapkan oleh Lutfi:

“Selain kami mengakui anak kami secara dhohir dan batin, kami sesungguhnya ingin juga secepatnya membuat akta kelahiran untuk

³¹ Fika Andriyani, *Wawancara*, Malang, Rabu 3 Juni 2015.

anak kami mas, sehingga anak kami akan sah diakui oleh negara bahwa anak ini adalah anak kami berdua. Akan tetapi kami masih memiliki beberapa kendala mas untuk pembuatan akta anak kami, kami belum memiliki Kartu Keluarga, KK saya masih sama orangtua, dan KK-anya isteri juga masih sama orangtuanya, kami masih belum sempat mengurus semua itu, masih banyak tanggungan di kampus yang harus kami selesaikan.”³²

Ungkapan Lutfi hampir sama dengan apa yang disampaikan Ramdhan, bahwa mengurus/membuatkan akta kelahiran anak sesungguhnya bukan hal yang sulit, tapi kendalanya hanya ada di waktu. Jadwal kuliah yang padat mengharuskan mereka untuk tetap tinggal di kota Malang dan belum bisa pulang untuk membuatkan akta kelahiran anak. berikut petikan wawancara peneliti kepada Ramdhan:

“Kalau akte kelahiran buat anak saya belum mas, saya cuma ada surat keterangan lahir dari bidan saja yang saya simpan, kendala bagi saya adalah waktu mas, jadwal kuliah kami masih padat banget, jadi nantilah, yang penting kita lulus kuliah dulu mas, telat ngak apa-apa. Saya pernah nanya-nanya katanya mudah ngurusnya mas.”³³

Ungkapan Lutfi dan Ramdhan juga senada dengan yang disampaikan oleh keluarga M. Nawawi dan Ulfah, bahwa sejak menikah dan kembali ke Malang mereka belum pernah pulang sama sekali, sampai Ulfa hamil dan akhirnya melahirkan di Malang. Jadi mereka belum membuatkan akta kelahiran untuk anaknya, mereka memutuskan membuatnya sekalian setelah lulus kuliah dan sekalian pulang. Ulfa mengatakan bahwa:

“Kami belum sempat membuatkan akta kelahiran anak kami mas, kami pulang saja belum sempat. Anak kami lahir itu pada saat kami liburan semester 7, yang seharusnya waktu itu saya PKL tapi sama Fakultas tidak diizinkan karena usia kandungan sudah 8 bulan. Berhubung tidak diperbolehkan ikut PKL maka kami ada rencana pulang tapi ternyata tidak bisa, soalnya perempuan yang usia kandungannya sudah masuk 8 bulan tidak diizinkan untuk naik pesawat dan kalau ngak naik pesawat ya jauh banget mas, dan

³² Mujtahid Lutfi dan Ernawati, *Wawancara*, Batu, Minggu 31 Mei 2015.

³³ M. Ramdhan Abdul Jabbar, *Wawancara*, Malang, Jum'at 12 Juni 2015.

akhirnya waktu liburan itulah anak kami lahir. Jadi sampai sekarang kami belum sempat mengurus akta kelahiran anak kami mas, nanti sekalian kalau sudah lulus baru pulang dan diurus semuanya.”³⁴

Dari ungkapan para informan diatas, dapat peneliti paparkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan belum dibuatkannya akta kelahiran anak oleh orangtua mereka, yaitu dikarenakan terbatasnya waktu yang mereka miliki dan *deadline* perkuliahan yang harus mereka selesaikan agar tidak tertinggal dengan yang lainnya. Keadaan tersebut berbeda dengan keluarga informan yang lain, tepatnya di keluarga Fika, bahwa mereka telah membuat akta kelahiran anak. Sebelum membuat akta kelahiran, mereka harus membuat Kartu Keluarga (KK) terlebih dahulu, kemudian baru dapat membuat akta anak, dan mereka sangat lega sekali, seperti yang diungkapkan oleh Fika dalam wawancaranya:

“Alhamdulillah kami sudah membuat akta kelahiran untuk anak kami mas, kami ngerasa lega karena sudah selesai mengurusnya, karena sebelum mengurus akta kelahiran kami harus mengurus pindahan dulu untuk buat Kartu Keluarga yang kemudian baru bisa buat akta kelahiran anak.”³⁵

Perasaan lega serta puas juga dirasakan oleh beberapa orangtua lain yang telah membuat akta kelahiran untuk anaknya, seperti Muttaqin yang merasa senang karena bisa mengurus/membuat akta kelahiran anaknya sendiri, yang aslinya sudah melewati batas maksimal ditentukannya pembuatan anak tapi ternyata tidak dikenakan denda.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh bapak Imamul Muttaqin:

“Alhamdulillah saya sudah membuat akta kelahiran untuk anak saya, saya mengurusnya sendiri, waktu itu sebenarnya sudah telat karena saya mengurusnya sudah melewati batas yang telah ditentukan

³⁴ M. Nawawi dan Ulfa Cahaya Ningrum, *Wawancara*, Malang, Jum’at 5 Juni 2015.

³⁵ Fika Andriyani, *Wawancara*, Malang, Rabu 3 Juni 2015.

yaitu 60 hari dari waktu melahirkan, tapi alhamdulillah tidak kena denda. Seneng rasanya kalau akta anak sudah jadi.”³⁶

Kondisi di atas berbeda dengan yang dialami oleh Dewan dan Noer. Noer melahirkan di rumah sakit di Bali, yang mempunyai kebiasaan ketika ada anak yang dilahirkan di rumah sakit tersebut, maka pihak rumah sakit akan sekaligus mengurus proses pembuatan akta kelahiran anak, orangtua hanya perlu menyerahkan Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), maka akta kelahiran anak akan jadi, berikut ungkapan Noer saat peneliti melakukan wawancara:

“Anak kami sudah mempunyai akta kelahiran mas, karena waktu itu anak saya lahirnya di Bali, jadi langsung diuruskan sekalian oleh pihak Rumah Sakit. Di sana itu memang rata-rata gitu mas, kalau ada orang melahirkan di Rumah Sakit ya sekalian dibuatkan akta kelahiran, tinggal nyerahin KTP dan KK aja. Cuma susahny kalau orang muslim lahirng di sana itu, setelah anak lahir, ngak bisa langsung ngadzanin anak, nunnggu luama baru boleh kita dekati dan akhirnya oleh ayahnya anak saya diadzani.”³⁷

Dari hasil wawancara di atas, semua keluarga informan sesungguhnya telah memenuhi hak anak berupa kejelasan nasab, yang hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri, yang kemudian dalam ayat berikutnya pemerintah mengatur dengan mengadakan pembuatan identitas diri bagi setiap anak yang baru lahir, yang kemudian dituangkan dalam akta kelahiran, dengan didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran, meskipun di dalam pelaksanaannya ada yang mengalami beberapa kendala.

³⁶ Imamul Muttaqin, *Wawancara*, Batu, Minggu 14 Juni 2015.

³⁷ Bahtiar Ahmad Dewan Syah dan Noer Fadhilah, *Wawancara*, Malang, Senin 27 Juli 2015.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Model Pengasuhan Anak oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas dijelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹ Implikasi dari anak merupakan sebuah amanah dan karunia yang harus disyukuri dan dijaga oleh orangtua agar anak menjadi manusia seutuhnya adalah adanya media pengasuhan yang baik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa model pengasuhan anak oleh pasangan suami isteri berstatus mahasiswa di perguruan tinggi kota Malang terdapat 3 (tiga) tipologi pengasuhan, *pertama* pengasuhan mandiri, *kedua* anak sepenuhnya diasuh oleh pihak ketiga dan *ketiga* pengasuhan semi mandiri. Hal ini terjadi dikarenakan adanya peran ganda yang disandang oleh para informan yaitu sebagai mahasiswa dan sebagai orangtua.

Pertama, pengasuhan mandiri adalah pengasuhan orangtua terhadap anak yang dilakukan secara individual sebagai bentuk kasih sayang, tanpa melibatkan orang lain atau pihak ketiga. Menurut Sobri Mersi Al-Farqi, bahwa Ibu adalah orang pertama yang bertanggung jawab untuk mengasuh anaknya yang masih kecil, sepanjang dia belum menikah dengan orang lain selain ayah anak tersebut. Hal itu dikarenakan adanya rasa kasih sayang yang

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, manimbang (b).

alamiah pada diri seorang ibu.² Sebagaimana pendapat Sobri hal tersebut dikarenakan orangtua ingin memberikan kasih sayang secara maksimal. namun, di sisi lain terdapat temuan alasan yaitu adanya ketakutan orangtua tentang hukum timbal balik yaitu jika orangtua sekarang menitipkan anak kami kepada orang lain, suatu ketika nanti orangtua yang sudah tua renta akan ganti dititipkan oleh anak ke orang lain atau pada panti jompo, seperti yang telah disampaikan oleh Lutfi dalam wawancara.

Model pengasuhan mandiri bagi orangtua berstatus mahasiswa merupakan suatu perkara yang sangat membutuhkan keahlian dalam hal manajemen pembagian waktu dan peran masing-masing. Hal itu telah dilakukan oleh Lutfi dan isterinya meskipun hal tersebut tidaklah mudah dikarenakan status mereka yang sama-sama dituntut harus melakukan kewajiban masing-masing.

Sedangkan hasil yang dapat dicapai dalam pengasuhan secara mandiri adalah dapat mengantarkan anak untuk mengenali lingkungan atau orang-orang terdekatnya. Model pengasuhan seperti yang penulis jelaskan diatas, sangat didukung oleh komitmen dari pasangan suami istri itu sendiri. orangtua ingin membesarkan dan mendidik anak dengan kasih sayang mereka sendiri. Karena menurut pandangan mereka bahwa pengasuhan anak tidak hanya pada tataran pengasuhan dan pemeliharaan akan tetapi juga mengarah kepada pemberian kasih sayang, hal ini sebagaimana penuturan Imam Muttaqin dalam hasil wawancaranya.

² Sobri Mersi Al-Farqi, *Problematika Rumah Tangga*, 128

Model pengasuhan mandiri dapat berjalan maksimal jika pasangan suami istri memiliki waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya. Atau jika tidak dengan waktu yang lama, pasangan suami istri tersebut mempunyai kualitas pertemuan yang tinggi dalam mengasuh putra-putrinya.

Kedua, anak sepenuhnya diasuh oleh kepada pihak ketiga, dalam hal ini anak diasuh oleh keluarga. Orangtua melimpahkan hak pengasuhannya dalam jangka waktu tertentu. Dalam pelimpahan pengasuhan ini, para informan mempercayakan pengasuhan anak sepenuhnya kepada nenek dari pihak keluarga ibu.

Faktor utama terjadinya pengasuhan ini adalah karena adanya aktifitas di kampus yang harus mereka selesaikan, seperti yang terjadi dalam keluarga Dewan dan Noer. Keputusan ini diambil oleh Noer, karena Noer merasa karakter orangtuanya tidaklah jauh berbeda dengan karakter dirinya dan akan menganggap cucunya seperti anaknya sendiri. Disisi lain, Dewan dan Noer merasa trauma karena mereka pernah menitipkan kepada orang lain yang mengakibatkan adanya tindakan kekerasan yang terjadi kepada anaknya.

Hal di atas sejalan dengan pendapat Sobri Mersi Al-Farqi yang mengatakan bahwa jika seorang ibu kehilangan hak asuh atas anaknya, maka yang diprioritaskan untuk mengasuhnya adalah kerabat ibunya.³ Sedangkan, Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk dalam bukunya yang berjudul “pedoman pendidikan anak menurut al-Qur’an dan Sunnah mengatakan bahwa pengasuhan adalah hak bagi kaum wanita, sehingga ibu lebih berhak daripada

³ Sobri Mersi Al-Farqi, *Problematika Rumah Tangga*, 128

ayah, saudara ibu lebih didahulukan daripada saudara ayah, bibi dari ibu lebih didahulukan daripada bibi dari keluarga ayah dan seterusnya.⁴ Sehingga model pengasuhan dengan pola anak diasuhkan sepenuhnya pada nenek dari pihak ibu, menurut peneliti merupakan sebuah keputusan yang tepat dan bersesuaian dengan teori. Dalam pengasuhan ini diperoleh hasil bahwa dengan diasuhkan pada neneknya, orangtua merasa anaknya sudah mendapatkan asuhan sebagaimana mereka mengasuh anaknya sendiri, indikasinya anak tidak pernah *rewel*. Pengasuhan ini dapat berjalan maksimal jika pihak ketiga, dalam hal ini nenek mampu menggantikan posisi ibunya dalam pengasuhan anak,

Dalam pola pengasuhan anak oleh nenek dari pihak ibu ternyata tidak secara keseluruhan dapat berjalan lancar. Terdapat temuan bahwa keluarga Fika mengalami kegagalan dalam model pengasuhan tersebut. Kegagalan tersebut terlihat dengan indikasi bahwa anak tiba-tiba jatuh sakit, bahkan sampai harus dirawat di rumah sakit. Hal ini disebabkan anak belum terbiasa jauh dari orang tuanya dalam waktu yang lama. Menurut Bowlby, tidak adanya rasa aman dapat mengacaukan emosi anak dan menurut ahli gizi biasanya berimbas pada masalah kesulitan makan pada anak sehingga pertumbuhan anak tidak optimal.⁵ Sebagaimana pendapat Bowlby, tidak adanya rasa aman bagi anak dikarenakan adanya jarak yang jauh antara dirinya dengan ibunya membuat dirinya menjadi sakit, seperti yang terjadi pada keluarga Fika dan Ahmad.

⁴ Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak*, 118

⁵ Bunda Fathi, *Mendidik Anak dengan Al-Qur'an*, 52

Pengasuhan ini dilakukan dikarenakan beberapa faktor, *pertama* finansial keluarga yang belum stabil dikarenakan Ahmad hanya bekerja sebagai pengajar sistem *prifat*, sedangkan Fika bekerja sebagai pegawai di perguruan tinggi. *Kedua* waktu yang dimiliki orangtua sangat kurang, suami waktunya banyak terpakai untuk menyelesaikan perkuliahannya sedangkan isteri untuk kuliah dan kerja.

Ketiga, pengasuhan semi mandiri adalah pengasuhan orangtua terhadap anak yang dilakukan secara bergantian antara orangtua dengan orang lain yang dipercaya untuk mengasuh anak, Hal ini pada umumnya dikarenakan terbatasnya waktu bagi kedua orangtua untuk mengasuh anak dikarenakan ada tanggungan kuliah dan bekerja. Hal ini seperti yang dialami oleh Ramdhan dan Nawawi, bahkan terdapat salah satu informan bernama Ahmad yang merelakan untuk mengambil cuti kuliah dengan tujuan agar dapat bekerja.

Dari model pengasuhan semi mandiri ini, terdapat 2 macam model pengasuhan:

1. Pengasuhan semi mandiri yang melibatkan pihak keluarga.
2. Pengasuhan semi mandiri yang melibatkan orang lain diluar pihak keluarga.

Keberadaan pihak keluarga (nenek) bagi orang tua dalam membantu pengasuhan semi mandiri terhadap anak, selain memberikan kemudahan tersendiri dalam pemenuhan hak pengasuhan anak juga memberikan keleluasaan waktu bagi orang tua dalam menempuh dan menyelesaikan perkuliahannya. Dikarenakan masih banyaknya matakuliah yang harus

diselesaikan oleh mereka bersama. Hal ini seperti yang dialami oleh keluarga Ramdhan. Menurut Sobri, jika seorang ibu kehilangan hak asuh atas anaknya, maka yang diprioritaskan untuk mengasuhnya adalah kerabat ibunya.⁶ Pemaknaan kehilangan hak asuh menurut peneliti dapat bersifat permanen (selama-lamanya) dengan sebab orangtuanya mati atau sementara waktu dengan sebab terhalangnya orangtua dikarenakan sesuatu hal seperti: kuliah, kerja, dll.

Model pengasuhan ini akan dapat terealisasi dengan baik apabila jarak tempat tinggal mereka tidak berjauhan, sehingga ibu dapat dengan mudah menitipkan anaknya kepada pihak kedua. Hal ini dilakukan oleh keluarga Ramdhan ketika keduanya akan berangkat kuliah, Ramdhan menitipkan anaknya kepada mertuanya.

Hasil yang dapat dicapai dalam pengasuhan semi mandiri yang melibatkan keluarga adalah anak memperoleh kenyamanan seperti diasuh oleh orangtuanya sendiri. Indikasinya tidak ditemukan perubahan sikap pada sang anak. Terlebih dengan model pengasuhan ini, terdapat sisi positif bagi orang tua dan anak yaitu orangtua dapat mengenalkan anak kepada orang-orang terdekatnya seperti nenek, kakek, dan juga kepada keluarga-keluarga yang lain.

Adapun model pengasuhan anak semi mandiri yang melibatkan orang lain di luar pihak keluarga, *pertama* seperti mendatangkan pembantu rumah tangga yang sekaligus berperan sebagai pengasuh anak sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Dewan. *Kedua*, saat orangtua beraktifitas, mereka

⁶ Sobri Mersi Al-Farqi, *Problematika Rumah Tangga*, 128

menitipkan anak di tempat penitipan anak sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Fika dan Nawawi.

Faktor penyebab terjadinya model pengasuhan ini diantaranya karena keterbatasan waktu bagi kedua orangtua, mereka mempunyai aktifitas di kampus masing-masing yang menuntut mereka agar selalu aktif dan banyaknya tugas dari masing-masing dosen yang harus mereka kerjakan. Selain itu terdapat faktor yang lain yaitu faktor finansial keluarga yang belum stabil, sehingga menuntut mereka untuk kuliah sambil bekerja, sedangkan di waktu bersamaan anak diasuhkan di tempat penitipan anak.

Dalam model pengasuhan ini memungkinkan terjadinya penelantaran atau bahkan terjadi sebuah kekerasan, seperti yang terjadi pada Afi -anak dari Dewan dan Noer yang menggunakan jasa pembantu rumah tangga yang sekaligus menjadikan sebagai pengasuh anak-, yang mengalami kekerasan. Hal tersebut diketahui oleh Dewan dan Noer ketika mereka pulang dari aktifitas di kampus, mereka mendapati beberapa bagian tubuh anak mereka yang memar, seperti bekas cubitan. Adapun Fika mendapati bahwa ketika anaknya diasuhkan di tempat penitipan, maka anak kurang mendapat pendidikan selayaknya, karena di tempat tersebut sebagian besar waktu anak dihabiskan untuk tidur, karena diajak oleh pengasuhnya.

Dari dua kasus di atas diketahui, terdapat dua penyebab terjadinya ketidakmaksimalan dalam pengasuhan adalah tidak adanya ikatan emosional antara pengasuh dengan anak dan pola pengasuhan yang dibangun lebih besar dimotifasi oleh transaksi pekerjaan saja, sehingga terjadi kekerasan pada anak. Dua faktor tersebut bertolakbelakang dengan pernyataan Syaikh Khalid

Abdurrahman bahwa dalam pengasuhan disyaratkan wanita yang akan mengasuhnya harus bisa memegang amanah, menjaga adab, agama, dan akhlak sang anak, dan juga mampu melaksanakan urusan-urusan anak.⁷

Pengasuhan model ini berjalan kurang maksimal dan anak kurang mendapatkan kasih sayang dari orangtua, dengan indikasi telah terjadi kekerasan pada anak, dan orangtua merasakan kedakatan emosial antara dirinya dengan anak mengalami penurunan, sehingga memicu terjadinya kekerasan dari orangtua pada anak, orangtua dengan refleks dapat memarahi anak seperti yang terjadi pada keluarga ibu Fika.

Tatapi dalam model pengasuhan mandiri ini tidak semuanya gagal, seperti yang terjadi pada keluarga Nawawi. Di dalam keluarga ini dilakukan pembagian tugas-tugas keluarga dengan baik bahkan ketika keduanya kuliah, mereka memprogram dengan sistem acak, ketika nawawi kuliah, maka isteri di rumah, dan sebaliknya. Ketika terdapat jadwal kuliah yang bersamaan, maka anak diasuhkan ditempat penitipan anak dan selama ini mereka mengasuhkan anak di tempat penitipan hanya hari rabu dari jam 08.00-10 hari kamis dari jam 07.00-09.00, selain itu mereka mengasuhnya sendiri.

Dalam pengasuhan ini berjalan secara maksimal dikarenakan waktu keterlibatan orang tua dalam pengasuhan lebih banyak daripada orang lain dari pihak penitipan anak. Orang lain di sini hanya difungsikan sebagai solusi sementara waktu dan tidak sampai mempengaruhi dan membawa perubahan bagi kondisi psikhis anak.

⁷ Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak*, 118

Dari kedua model pengasuhan semi mandiri antara pengasuhan yang melibatkan keluarga dan pihak lain, ditemukan beberapa perbedaan antara lain: *pertama*, karakter pengasuh. Anak yang diasuh oleh keluarga dekat mempunyai tingkat kenyamanan lebih dibanding yang diasuh oleh selain keluarga. *kedua*, kedekatan emosional. Pengasuh yang berasal dari keluarga dekat tentu lebih memiliki kedekatan emosional dikarenakan masih memiliki hubungan keluarga sebagaimana yang dikatan oleh Sobri. *Ketiga*, kepercayaan. Orangtua sebagai penanggungjawab pengasuhan anak lebih mempercayai keluarga dekat karena mereka meyakini pengasuhan tersebut bukan dilandasi pada hubungan transaksional, berbeda dengan pengasuhan yang dilakukan oleh pihak selain keluarga, *keempat*. Hasil pengasuhan. Karena dilakukan oleh orang yang berbeda dan motifasi yang berbeda tentu hasil yang ditimbulkan uga berbeda. Pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga lebih efektif disebabkan berbagai faktor yang telah peneliti sebutkan di atas.

B. Upaya Pasangan Suami Istri yang Berstatus Mahasiswa dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam

Pasangan suami isteri berstatus mahasiswa di perguruan tinggi kota Malang telah melakukan berbagai upaya agar dalam pemenuhan hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Meskipun pada realitanya diantara mereka masih terdapat beberapa kendala sehingga dalam pemenuhan hak-hak anak kurang maksimal.

Pertama, model pengasuhan mandiri yang dilakukan oleh orangtua dapat terlaksana secara maksimal dikarenakan adanya keinginan kuat dari

orangtua yang ingin memberikan kasih sayang kepada anak. Adapun di sisi lain dikarenakan terdapat ketakutan orangtua tentang hukum timbal balik, yaitu jika orangtua sekarang menitipkan anak kami kepada orang lain, maka suatu ketika nanti orangtua akan ganti dititipkan oleh anak.

Adapun upaya pemenuhan finansial dalam pengasuhan mandiri yang dilakukan oleh Lutfi dan Ernawati diantaranya adalah Lutfi selain kuliah juga mengajar di salah satu sekolah swasta di Kota Malang, aktif menulis di media massa, dan terkadang juga kerja *serabutan*. Adapun Ernawati, dia kuliah, mengerjakan pekerjaan rumah, dan membantu memeriksa tulisan-tulisan suami ketika akan diterbitkan. Sifat kemandirian ini terjadi bukan berarti karena Lutfi terlahir dari keluarga yang kurang mampu, tetapi Lutfi terlahir di tengah keluarga yang orang tuanya seorang PNS gol 4b berprofesi sebagai guru dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Demikian juga Ernawati yang kedua orangtuanya berprofesi sebagai petani yang cukup. Sedangkan dalam keluarga Muttaqin, upaya yang mereka lakukan dengan memutuskan untuk mengabdikan diri di pondok al-Falah kota Batu yang ditunjang aktifitas ekonomi lain, Muttaqin mengajar di Ma'had UIN Maliki Malang sebagai *mushohhah* dan dihari-hari tertentu mengajar sistem *prifate*. Profesi ini dijalani Muttaqin karena pengaruh *background* dari kedua orang tua mereka yang juga sebagai tenaga pendidik. Orangtua Muttaqin mengajar di SMP Negeri Kediri dengan status CPNS, sedangkan orang tua Luluk mengajar di SMP Negeri Jombang dengan status PNS. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud bahwa ketika seseorang membiayai keluarganya dengan niat ingin mendapat pahala

di sisi Allah, maka pembiayaan tersebut menjadi sedekah bagi dirinya.⁸ Hal inilah yang memotivasi keluarga Muttaqin untuk mandiri.

Untuk upaya pemberian Air Susu Ibu (ASI), keluarga Lufti telah memberikannya secara maksimal selama 6 bulan dengan ASI murni. Sebetulnya mereka berkeinginan pemberian ASI dapat berlangsung sampai usia anak 2 tahun dengan ditambah makanan pembantu, agar anak mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Keinginan tersebut bersesuaian dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang menyebutkan bahwa para ibu hendaknya menyusuhkan anak-anaknya selama dua tahun penuh. Sedangkan di keluarga Muttaqin, pemberian ASI berjalan kurang maksimal dikarenakan produksi ASI yang mulai menurun, Luluk hanya mampu memberikan ASI murni sampai usia anak 4 bulan. Aktifitas kuliah dan kecapekan merupakan faktor yang menyebabkan ASI luluk tidak keluar lancar. Meskipun kurang maksimal dalam pemenuhan ASI, tetapi mereka menyadari bahwa ASI sangat baik untuk membentuk anti bodi dalam tubuh anak, dan sekaligus dapat mengurangi pengeluaran kebutuhan rumah tangga. Sehingga untuk selanjutnya, mereka menggantinya dengan susu formula.

Dari upaya yang telah dilakukan oleh kedua keluarga tersebut, keduanya telah berupaya untuk memberikan hak hidup yang berkualitas terhadap anak meskipun belum maksimal. Hal ini bersesuaian dengan Q.S. Al-Baqarah: 233, yaitu bagi orangtua yang ingin menyempurnakan penyusuan dalam hal pemberian ASI, meskipun tidak sempurna sampai 2

⁸ Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya, *Shohih Muslim bi Syarhi an Nawawi*, 73

tahun karena tuntutan keadaan. Karena redaksi ayat dalam al-Qur'an tidak menunjukkan kewajiban orangtua memberikan ASI pada anak sampai 2 tahun, tetapi anjurannya bersifat pilihan atau *afdholiyah*.

Kedua, model pengasuhan anak yang sepenuhnya diasuh oleh pihak ketiga yaitu nenek dari pihak ibu. Dari kedua sample keluarga, hasilnya ditemukan ada yang berjalan maksimal, tetapi ada pula yang gagal. Faktor keberhasilan keluarga yang menerapkan pengasuhan model ini karena nenek sebagai pengasuh mampu menggantikan posisi/peran ibu dengan baik. Adapun upaya pemenuhan finansial dalam pengasuhan ini murni berasal dari orangtua dari Dewan dan Noer. Orangtua Dewan adalah seorang *tambakan* (budidaya ikan), yang menghendaki cucunya mereka asuh agar pasangan Dewan dan Noer dapat fokus menyelesaikan kuliahnya. Syekh Kholid Abdurrahman mengatakan Islam menghendaki keluarga hidup dengan mulia dan terjaga serta dinafkahi oleh orang yang wajib menafkahnya, lebih wajib lagi adalah menafkahi anak kecil agar mereka tidak terlantar dan tidak menjadi beban bagi orang lain, dan bekerjanya orangtua termasuk dikategorikan termasuk di jalan Allah.⁹ Dari pernyataan Syekh Kholid dapat disimpulkan bahwa Bersikap mandiri dalam berkeluarga merupakan sebuah keharusan bagi pasangan suami isteri dikarenakan setelah terjadinya akad, maka muncul kewajiban memenuhi segala kebutuhan keluarga, terlebih jika pasangan suami isteri tersebut sudah memiliki anak. Tetapi karena orangtua Dewan dan Noer mampu dan berkaitan belum terselesaikannya studi dari Dewan dan Noer, maka prioritas pengasuhan anak, baik dari sisi pengasuhan dan

⁹ Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak*, 114

kebutuhan finansial ditanggung sepenuhnya oleh orangtua dari Dewan dan Noer.

Dalam upaya pemenuhan ASI, Noer belum maksimal dikarenakan sejak bayi anak tidak hanya menerima ASI tetapi ditambahkan pula susu formula karena sedikitnya ASI yang terproduksi, dan hal ini berjalan sampai 2 tahun. Dalam kasus ini Sobri Mersi Al-Farqi berpendapat, bahwa seorang ayah diharuskan oleh agama untuk menyediakan orang yang bisa menyusui anaknya. Dia harus membayar orang untuk menyusui anaknya apabila isterinya tidak mau menyusui atau tidak mungkin menyusuinya. Seorang ibu diperintahkan menyusui anaknya atas dasar aktifitas transendental (antara dirinya dan Tuhannya), bukan hanya motifasi formal perundang-undangan.¹⁰ Dari pendapat Sobri tersebut tersimpulkan sebuah gambaran kewajiban suami terhadap keluarganya terutama kewajiban terhadap anak dan isteri, yang dalam kasus ini seharusnya suami mencarikan seorang perempuan yang bisa menyusui anaknya dan membayarnya dengan patut sehingga anak mendapatkan pemenuhan gizi yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena di kota Malang atau bahkan di Indonesia sangat sulit mencari jasa menyusui atau bank ASI. Pemberian susu formula memang tidak semaksimal pemberian ASI, baik dari sisi gizi maupun kontak fisik. Tetapi dari sisi fungsi, susu formula setidaknya sudah bisa menggantikan kebutuhan gizi dan makanan bagi anak.

Sedangkan pola pengasuhan anak yang diasuh oleh nenek dari pihak ibu yang mengalami kegagalan dikarenakan anak belum terbiasa jauh dari

¹⁰ Sobri Mersi Al-Farqi, *Problematika Rumah Tangga*, 128

orangtua dalam waktu yang lama, hal ini terjadi dalam keluarga Fika. Upaya pengasuhan ini mereka lakukan karena kondisi finansial keluarga Fika yang belum stabil dan intensitas pertemuan antara orangtua dan anak yang sedikit. Dalam upaya pemenuhan finansialnya, demi kesejahteraan keluarga, suami harus bekerja sebagai pembuat kerupuk dan memutuskan cuti kuliah agar dapat bekerja, dan di waktu tertentu suami mengajar sistem *private*. Sedangkan isteri bekerja di Laboratorium Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan keduanya bekerja, yang sebelumnya mereka merasa kurang dalam hal finansial bahkan untuk membayar jasa penitipan anak dan memenuhi kebutuhan dapur saja mereka terkadang kesulitan, maka kondisi finansial keluarga mereka menjadi stabil. Dalam hadits Nabi disebutkan “*Cukuplah seseorang dianggap berbuat dosa ketika ia menerlantarkan orang yang wajib ia tanggung kebutuhannya*”.¹¹ Keputusan Ahmad mengambil cuti dari kuliah untuk bekerja menurut peneliti adalah langkah tepat, dikarenakan pemenuhan nafkah anak merupakan kewajiban orangtua, terlebih bagi seorang ayah. Seorang ayah akan berdosa jika tidak menunaikannya. Adapun ibu yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya, maka ia akan mendapatkan pahala tersendiri, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw kepada Ummu Salamah ketika ia bertanya,

“Wahai Rasulullah, apakah saya mendapat pahala ketika saya membiayai anakku, yaitu dua anak salamah, dan akau tidak meninggalkan mereka dalam keadaan begini dan begitu? Mereka adalah anak-anakku juga.” Rasulullah Saw menjawab, “Ya, kamu mendapatkan pahala pada nafkah yang kamu berikan kepada anakmu”.¹²

¹¹ Al-Imam Abi Sulaiman Hamd, *Ma'alimu as-Sunan Syarah Sunan Abi Dawud Juz 1*, 69-70

¹² Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya, *Shohih Muslim bi Syarhi an Nawawi*, 72

Dalam pemenuhan ASI, Fika hanya mampu memberikannya selama 3 minggu pertama, itupun harus dipompakan terlebih dahulu agar ASI dapat diberikan kepada anak. Hal ini dikarenakan produksi ASI kurang lancar. Jika hal ini terjadi pada seorang ibu, maka kewajiban seorang ayah adalah mencari jasa perempuan untuk memberikan ASI-nya kepada anaknya (Q.S. At-Tholaaq: 6) “*jika kamu saling menemui kesulitan, maka perempuan lain akan – menyusukan untuknya*”. Seperti yang telah dipaparkan oleh Quraish Syihab dalam tafsir misbahnya bahwa yang harus diperhatikan bagi orangtua, terlebih bagi seorang ayah yang boleh jadi keenggannya untuk mencari dan membayar jasa penyusuan karena tidak menyadari betapa banyak kebutuhan ibu yang sedang menyusukan anak, misalnya kebutuhan makanan yang bergizi, serta betapa berat tugas yang dilaksanakan oleh ibu,¹³ yang mana hal itu tidak akan dapat dirasakan oleh ayah.

Ketiga, pengasuhan semi mandiri yang dilakukan oleh orangtua bersama orang lain yang dipercaya. Dalam pengasuhan ini terdapat beberapa sisi negatif, meskipun terdapat pula sisi positifnya. Diantara sisi negatifnya adalah terjadi tindak kekerasan oleh pengasuh non-keluarga tanpa sepengetahuan orangtua dan mengurangi kedekatan emosional anak dengan orangtua. sehingga memicu terjadinya kekerasani orangtua pada anak secara refleksi, seperti orangtua yang secara tidak sengaja memarahi anak. Sedangkan sisi positifnya adalah selain memberikan kemudahan dalam pengasuhan anak, juga memberikan keleluasaan waktu bagi orang tua dalam menempuh dan menyelesaikan perkuliahannya.

¹³ Lihat Quraish Syihab, *Tafsir Misbah*, Vol 14, 302

Upaya pemenuhan finansial dalam pengasuhan ini beragam. Keluarga yang berhasil melakukan pengasuhan semi mandiri melakukan upaya pemenuhan finansial dengan cara suami membuka usaha warung kopi dan makan di Batu dan Sukabumi, sedangkan isteri mempunyai toko yang sedang disewakan. hal ini telah dilakukan oleh Nawawi dan Ulfa, sehingga saat ini mereka tidak mengalami kendala finansial, meskipun pada awal-awal perkawinan mereka mengeluhkan atau kesulitan finansial bahkan mereka sampai berhutang. Sedangkan di dalam keluarga Ramdan, suami bekerja membantu mertuanya berjualan *software*, sedangkan isteri fokus di rumah. Meskipun hanya suami yang bekerja, mereka merasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud bahwa sesungguhnya seseorang ketika membiayai keluarganya dengan niat ingin mendapat pahala di sisi Allah, maka pembiayaan tersebut menjadi sedekah bagi dirinya.¹⁴

Pemenuhan ASI dalam keluarga Ramdhan berjalan lancar, dari pertama kali anak dilahirkan sampai saat ini, selama 6 bulan anak terpenuhi dengan ASI murni, dan setelah itu pemberian ASI ditambah dengan makanan pendamping ASI yaitu bubur talbina. Peluang keluarga Ramdhan untuk mencapai target penyusuan yang maksimal seperti yang tertulis di Q.S. Al-Baqarah: 233, bahwa bagi orangtua yang ingin menyempurnakan penyusuan adalah sampai 2 tahun, sangatlah terbuka dikarenakan produksi ASI yang lancar dan tentu diiringi dengan kemauan yang kuat dari orangtua.

¹⁴ Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya, *Shohih Muslim bi Syarhi an Nawawi*, 73

Adapun keluarga yang belum berhasil dalam melakukan pengasuhan semi mandiri. finansial yang mereka didapatkan murni dari orangtua, hal ini terjadi dalam keluarga Dewan. Sedangkan dalam keluarga lain yaitu keluarga Fika, Suami bekerja sebagai pembuat kerupuk dan mengajar sistem *prifate*. Sedangkan isteri bekerja laboratorium bahasa universitas muhammadiyah Malang. kedua keluarga ini juga terlibat di dalam pengasuhan yang melibatkan pihak ketiga yaitu nenek dari pihak isteri (point kedua) dengan hasil bahwa keluarga Dewan berhasil melaksanakan pengasuhan tersebut sedangkan keluarga Fika belum berhasil.

Untuk mewujudkan pengasuhan semi mandiri yang ideal, maka diperlukan penggabungan sisi positif dari beberapa keluarga yang melakukan pengasuhan model ini. Karena masing-masing keluarga dalam pengasuhannya mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dari empat keluarga yang melakukan pengasuhan semi mandiri, maka peneliti mendapatkan cara pengasuhan semi mandiri yang ideal yaitu, *pertama* waktu anak dengan orang tua harus lebih banyak daripada dengan pengasuhnya. Jika pengasuhnya keluarga sendiri maka tidak masalah. *Kedua*, pemilihan pengasuh bagi anak harus benar-benar selektif. *Ketiga*, dari awal sudah menentukan prioritas antara anak, kuliah, dan pekerjaan. *Keempat*, untuk kebutuhan finansial, meskipun masih berstatus mahasiswa tetap harus bekerja karena banyaknya kebutuhan anak dan sering muncul kebutuhan-kebutuhan tak terduga. *Kelima*, walaupun kebutuhan keluarga dipenuhi oleh kakek/nenek, hendaknya tidak dipenuhi secara keseluruhan, sehingga ayah dan ibu dapat belajar untuk memenuhi kebutuhan finansial secara mandiri.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Model pengasuhan anak oleh pasangan suami istri yang berstatus mahasiswa di perguruan tinggi kota Malang sangat variatif, dari enam keluarga yang peneliti jadikan subyek penelitian, masing-masing dua keluarga menggunakan model pengasuhan mandiri, dua keluarga lain menggunakan model pengasuhan semi mandiri, dan dua keluarga menggunakan dua model pengasuhan yaitu model pengasuhan semi mandiri dan anak sepenuhnya diasuh oleh pihak ketiga. Berikut ketiga model pengasuhan tersebut: *Pertama*, pengasuhan mandiri, yaitu pengasuhan orangtua terhadap anak yang dilakukan secara individual tanpa melibatkan pihak ketiga. Pengasuhan ini didukung oleh komitmen dari pasangan suami istri (orangtua) itu sendiri, serta motifasi yang dimiliki orangtua dalam berkeinginan untuk membesarkan dan mendidik anak dengan kasih sayang mereka sendiri. Pengasuhan ini dapat berjalan maksimal dan memperoleh hasil yaitu orangtua dapat mengantarkan anak untuk mengenali lingkungan atau orang-orang terdekatnya. Upaya pemenuhan finansial dalam pengasuhan ini dilakukan dengan cara mengajar, menulis di media massa dan juga kerja sambilan demi untuk memenuhi kebutuhan finansial. Adapun upaya pemenuhan Air Susu Ibu (ASI), mereka mampu memberikannya selama 6 bulan ASI murni dan akan terus diberikan sampai usia anak 2 tahun, jika terkendala dengan produksi ASI yang kurang lancar maka orangtua membantunya dengan susu formula.

Kedua, anak sepenuhnya diasuh oleh pihak ketiga, yaitu orangtua melimpahkan hak pengasuhannya kepada nenek dari anak tersebut dalam jangka waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pengasuhan ini diantaranya adalah waktu orangtua untuk anak sangat kurang, dikarenakan aktifitas kuliah dan kerja, perasaan trauma karena mereka pernah menitipkan anak kepada orang lain yang mengakibatkan adanya tindakan kekerasan yang terjadi kepada anaknya, dan finansial keluarga yang belum stabil. Dalam pengasuhan ini diperoleh dua hasil bahwa nenek sebagai pengasuh mampu menggantikan posisi/peran ibu dengan baik “berhasil”. Sedangkan dalam kondisi lain anak belum terbiasa jauh dari orangtua dalam waktu yang lama, sehingga anak *rewel* dan sakit “gagal”. Upaya pemenuhan finansial dalam pengasuhan ini beragam, diantaranya adalah bekerja sebagai tenaga pengajar baik sistem kontrak maupun sistem private, bekerja sebagai karyawan, bahkan terdapat salah satu informan yang harus mengambil cuti kuliah agar dapat bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, dan terdapat pula finansial keluarga tersebut murni ditanggung orangtua (nenek dari anak). Adapun pemenuhan ASI pada pengasuhan ini kurang maksimal dikarenakan produksi ASI yang kurang lancar, mereka hanya mampu memberikan ASI murni selama 3 minggu pertama dan terdapat pula keluarga yang sejak kelahiran anaknya sudah diberi susu formula.

Ketiga, pengasuhan semi mandiri, yaitu pengasuhan yang dilakukan secara bergantian antara orangtua dengan orang lain yang terpercaya. Pengasuhan ini terjadi karena terbatasnya waktu bagi kedua orangtua untuk mengasuh anak disebabkan kuliah dan bekerja. Terdapat dua model dalam

pengasuhan ini, yaitu pengasuhan semi mandiri yang melibatkan pihak keluarga dan yang melibatkan orang lain diluar pihak keluarga. Pengasuhan semi mandiri yang melibatkan keluarga yaitu nenek dari anak tersebut dapat terealisasi dengan maksimal dikarenakan jarak antara orangtua dan nenek berdekatan, selain itu nenek juga mampu menggantikan posisi orangtua dalam hal pengasuhan. Adapun pengasuhan semi mandiri yang melibatkan orang lain yang berjalan maksimal dikarenakan waktu orang tua dengan anak lebih banyak daripada dengan pengasuhnya. Sedangkan pengasuhan pengasuhan semi mandiri yang melibatkan orang lain yang kurang maksimal dikarenakan banyaknya waktu pengasuhan anak yang diberikan orangtua kepada pengasuh dan kurang adanya pantauan dari pihak orangtua. Hasilnya dapat terjadi tindak kekerasan terhadap anak dan emosional antara orangtua dengan anak kurang, sehingga memicu terjadinya kekerasan dari orangtua terhadap anak, seperti orangtua dengan refleksi dapat memarahi anak. Upaya pemenuhan finansial dalam pengasuhan ini diantaranya adalah dengan cara menjadi pengusaha, membuat atau memiliki properti yang dapat disewakan, berjualan *software*, bekerja sebagai tenaga pengajar baik sistem kontrak maupun sistem private, bekerja sebagai karyawan, dan finansial murni ditanggung orangtua (nenek dari anak). Adapun pemenuhan ASI murni selama 6 bulan, dari empat informan yang ada hanya satu yang berhasil memenuhi kebutuhan ASI murni sampai 6 bulan yang kemudian ASI dilanjut dengan pemberian makanan pendamping ASI. Sedangkan ketiga informan yang lain menunjangnya dengan susu formula, hal ini disebabkan karena produksi ASI yang kurang lancar.

B. Refleksi Teoretik

Penelitian ini memaparkan bahwa al-Qur'an mempunyai dua model pengasuhan, pertama ayat yang menunjukkan pengasuhan secara ideal yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 233 yang mengandung ajaran pengasuhan secara langsung oleh orang tua biologis. Pengasuhan model kedua terdapat dalam surat at-Thalaq ayat 6, yang mengandung ajaran pengasuhan yang dilakukan oleh pihak ketiga dan ini merupakan solusi bagi orang tua yang tidak mampu melakukan pengasuhan secara ideal.

Penelitian ini menemukan hasil bahwa ketika mahasiswa menikah dan bisa melangsungkan pengasuhan secara mandiri, maka sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 233 yang dalam hal ini orangtua dapat melakukan pengasuhan secara ideal. Jika tidak bisa maka dapat diasuh orang lain. Pengasuhan model tersebut merupakan pengembangan makna dari ayat 6 surat at-Thalaq, sebagaimana yang terjadi pada pribadi Nabi Muhammad ketika diasuh Halimah As-Sa'diyah.

Pengasuhan semi mandiri merupakan model pengasuhan hasil kompromi dari pengasuhan ideal dan solutif yang ada dalam al-Qur'an. Model pengasuhan semi mandiri adalah pengembangan melalui nalar qiyas *awlawi* pada surat at-Thalaq ayat 6 dan *qiyas adna* pada surat al-Baqarah ayat 233.

Secara aplikatif, jika model pengasuhan secara ideal tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka titik perhatian pengasuhan difokuskan pada subjek atau pengasuhnya. Sobri menjelaskan bahwa Ibu adalah orang pertama yang bertanggung jawab untuk mengasuh anaknya yang

masih kecil, dan jika seorang ibu kehilangan hak asuh atas anaknya, maka yang diprioritaskan untuk mengasuhnya adalah kerabat ibunya.¹ Menurut pertimbangan Sobri, semakin dekat hubungan pengasuh dengan anak, maka semakin baik. Sehingga, kedekatan hubungan keluarga ibu menurut Sobri merupakan indikasi kelayakan seseorang dijadikan pengasuh. Karena hanya sebatas indikasi, maka perhatian utama dalam pemilihan pengasuh ada pada segi kelayakan, tidak hanya pada segi kedekatannya saja. Pengasuhan disyaratkan seseorang yang akan mengasuhnya harus bisa memegang amanah, menjaga adab, agama, dan akhlak sang anak, dan juga mampu melaksanakan urusan-urusan anak, sebagaimana yang dijelaskan oleh Khalid Abdurrahman.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan kepada pasangan suami isteri berstatus mahasiswa yang sudah mempunyai anak untuk mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya pola pengasuhan model apa yang akan diterapkan pada anak mereka. Jika memutuskan untuk melakukan pengasuhan model semi mandiri atau diasuhkan pada pihak ketiga, maka perhatian selanjutnya ada pada pemilihan pengasuh, dan jika tetap menginginkan pengasuhan mandiri maka harus dipertimbangkan pula kualitas pengasuhan yang meliputi hak anak dan kewajiban orangtua pada anak.

¹ Sobri Mersi Al-Farqi, *Problematika Rumah Tangga*, 128

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Abdurrahman Al-Ikk, Syaikh Khalid. (2009). *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Solo: Al-Qowam.
- al Busty, Al-Imam Abi Sulaiman Hamd bin Muhammad al-Khotthoby. (2005) *Ma'alimu as-Sunan Syarah Sunan Abi Dawud Juz I*. Lebanon: Daar al-Kottob al Ilmiyah.
- Al-Farqi, Sobri Mersi. (2011). *Problematika Rumah Tangga Modern*. Surabaya: Pustaka Yassir.
- An Nawawi, Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya Ibnu Syarof. (2003). *Shohih Muslim bi Syarhi an Nawawi Juz VII*. Kairo: Daar al Manaar.
- An Nawawi, Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya Ibnu Syarof. (2003). *Shohih Muslim bi Syarhi an Nawawi Juz VII*. Kairo: Daar al Manaar.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ch, Mufidah. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press.
- Djatikumoro, Lulik. (2011). *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Efendi, Satria. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet ke-2. Jakarta: Kencana.
- Ellion, Dendy Lesmana. (2009). *Pemenuhan (Perlindungan) Hak Asasi Bagi Anak dari Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (Suatu Anlisa Sosiologi Hukum)*. FISIP Universitas Indonesia Jakarta. Tesis, tidak diterbitkan.
- Fathi, Bunda. (2011). *Mendidik Anak dengan Al-Qur'an Sejak Janin*. Bandung: Oasis.
- Ghultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ibn Hibban Abu Hatim Al-Tamimiy, Muhammad. (1993). *Shahih Ibnu Hibban*, juz 1. Beirut: Muassasah Risalah.

- Jawad, Haifa A. (2002). *Otensitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam dan Kesetaraan Gender*, Terj. Anni Hidayatun Noor dkk. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru
- Khalid, Amru. (2006) *Pesona Al-Qur'an dalam Matarantai Surah dan Ayat*, Cet.2. Jakarta: Sahara Publishers.
- Magazine, Mahjubah. (1993) *Pendidikan Anak Sejak Dini Hingga Masa Depan*. Jakarta: CV. Firdaus.
- Mansur. (2005). *Mendidik Anak Sejak dalam Kandungan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchlisin Asti, Badiatul. (2010). *Tips-Tips Hebat Fiqh Parenting*. Yogyakarta: In-Books.
- Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerdaminta, WJS. (1992). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prestowo, Andi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rachman, M. Fauzi. (2011). *Islamic Parenting*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahbar, Famarz bin Muhamad. (1999). *Selamatkan Putra-Putrimu dari Lingkungan Tidak Islami*, Cet. II. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Salim, Agus. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Shaleh, Mahrus. (2011). *Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren (Studi di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren Kabupaten Pamekasan Madura)*. Malang: Pascasarjana UIN MALIKI Malang. Tesis, tidak diterbitkan.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sirajudin, (2011). *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB*. Malang: Pascasarjana UIN MALIKI Malang. Tesis, tidak diterbitkan.

- Siregar, Bismar dkk. (1986). *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. (2003) *Pokok-Pokok Hukum perdata, Cet.31*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudarto, Yodi dan Darimilyan, Paraswati. (2014). *Permasalahan Gender dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Kurang Mampu*. Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 4.
- Sudjana, Nana dan Kusuma, Ahwal. (2000). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sukandarrumidi. (2006). *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Sumitro, Irma Setyowati. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supeno, Hadi. (2010). *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tifany, Syarifah. (2006) *Pengasuhan Anak Setelah Terjadinya Pereraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Binjai)*. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera utara Medan. Tesis tidak diterbitkan.
- Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib, (2000) *Nafkah Isteri Hukum Menafkahi Isteri dalam Prespektis Islam*. Jakarta Timur: Darus-Sunnah
- Usman, Husaini & Akbar, Purnomo Setiadi. (2004) *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Undang-Undang:**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. (2001). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam.